P U T U S A N

NO : 13/ PDT.G/ 2012/ PN.END.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata gugatan pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

DIONISIUS ASIU GO, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat Tinggal : Jalan Sam Ratulangi RT.006/RW.003, Kelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, yang selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT**

M E L A W A N

1. **PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Pusat Jakarta Cq PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Denpasar Cq PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Ende, yang** Beralamat di Jalan Gatot Subroto Ende, yang selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT I**

2. **Yefta P. Kaligis, SH., Kurator** yang beralamat di Jalan Masjid II No.6, Bendungan Hilir, Pejompongan, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II**

3. **Menteri Keuangan Republik Indonesia, Cq. Dirjen Piutang dan Lelang Negara Jakarta, Cq. Kepala Kantor Wilayah Denpasar, Cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kupang** beralamat di Gedung Keuangan Negara (GKN) lantai IV Jalan Frans Seda, Kupang, yang selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende No : 13/Pdt.G/2012/PN.END., tanggal 16 Agustus 2012 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No : 13/Pdt.G/2012/PN.END., tanggal 16 Agustus 2012 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Telah membaca gugatan Penggugat yang telah didaftarkan di kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Ende dengan No : 13/Pdt.G/2012/PN.END. ;

Telah membaca hasil Mediasi para pihak tertanggal 12 November 2012 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh A.A.NGR. BUDHI DHARMAWAN, SH., Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Ende ;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang telah didaftarkan di kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Ende dengan No : 13/ Pdt.G/ 2012/ PN.END., yang kemudian mengajukan perubahan gugatan tertanggal 27 November 2012 sekedar mengenai penambahan Kuasa Hukum berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 17 September 2012 dimana isi gugatannya tidak mengalami perubahan, gugatan mana telah dibacakan di muka persidangan pada tanggal 27 Desember 2012, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memperoleh fasilitas kredit dari Tergugat I sesuai dengan beberapa perjanjian kredit serta perubahannya dengan total nilai sebesar Rp. 3.750.000.000,- (tiga miliyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan tujuan untuk tambahan modal kerja usaha perdagangan hasil bumi dan membiayai pembelian lahan yang akan dibangun toko ;
2. Bahwa untuk menjamin pengembalian atas pinjaman tersebut, Penggugat menyerahkan barang jaminan kepada Tergugat I berupa tanah dan bangunan yaitu : 1.) tanah seluas 1.012 M2 sesuai dengan sertifikat Hak Milik Nomor : 51, yang terletak di Jalan Samratulangi, Kelurahan Rewarangga, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende ; 2) tanah seluas 2.514 M2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 58, yang terletak di Jalan Flores, Desa Onelako, Kecamatan Ndona, Kabupaten Ende ; 3) tanah seluas 734 M2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00203, yang terletak di Jalan Kelimutu, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende ;Bahwa selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat I telah terjadi masalah dalam pelaksanaan perjanjian kredit tersebut dimana Penggugat mengalami kemacetan dalam melunasi kredit kepada Tergugat I ;
3. Bahwa dengan adanya masalah tersebut sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor : 2007 / 284/009/UMUM, tanggal 16 Maret 2007 yang merupakan perjanjian pertama pada halaman 8 (delapan) tentang DOMISILI berbunyi " Tentang perjanjian kredit ini dan segala akibatnya, para pihak sepakat memilih tempat tinggal yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende " maka Penggugat telah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Ende dengan perkara Nomor : 06/Pdt.G/2011/PN.END ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Bahwa selanjutnya dalam perkara tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende telah memutuskan dalam putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor : 06/Pdt.G/2011/PN.END , dimana Putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap karena masih ada upaya hukum ke tingkat yang lebih lanjut ;
5. Bahwa selanjutnya masih menunggu proses hukum dalam tingkat yang lebih lanjut, dimana pada tanggal 16 Agustus 2012 Penggugat justru dikejutkan dengan adanya pengumuman di Harian Umum Pos Kupang yang dikeluarkan oleh Tergugat II yang akan melaksanakan penjualan dimuka umum (Lelang) atas nama beserta bangunan milik Penggugat yang dijadikan sebagai Jaminan Kredit tersebut melalui perantaraan Turut Tergugat pada tanggal 30 Agustus 2012 ;
6. Bahwa Penggugat sangat berkeberatan jika tanah beserta bangunan milik Penggugat yang dijadikan sebagai objek jaminan kredit tersebut hendak dilelang oleh Tergugat II melalui perantaraan Turut Tergugat untuk membayar hutang Penggugat kepada Tergugat I yang mengesampingkan prosedur hukum dalam perkara antara Penggugat dan Tergugat I yang sedang berjalan pada tingkat yang lebih lanjut ;
7. Bahwa perbuatan Tergugat I yang tidak menghargai prosedur hukum dalam perkara antara Penggugat dengan Tergugat I adalah jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
8. Bahwa selanjutnya Tergugat II yang mengeluarkan pengumuman lelang sudah semestinya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dengan meneliti secara cermat administrasi yang diajukan termasuk Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum Tetap apabila terjadi sengketa, akan tetapi hal ini justru tidak dilakukan oleh Tergugat II sehingga jelas tindakan Tergugat II tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
9. Bahwa atas tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut, telah pula menimbulkan kerugian immateriil di Pihak Penggugat dimana Penggugat merasa malu, sehingga sangat berpengaruh terhadap hubungan bisnis, oleh karena itu Penggugat menuntut ganti rugi immaterial yang dinilai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) ;
10. Bahwa mengingat tanah dan bangunan milik Penggugat akan dilelang oleh Turut Tergugat pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2012, maka Penggugat sangat berkepentingan agar pemeriksaan dalam perkara ini dapat dilakukan secara cepat, karena hal-hal yang memerlukan tindakan segera dan dengan Putusan Provisionil, Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat dilarang untuk lebih jauh melakukan pelelangan atas tanah dan bangunan milik Penggugat sebelum putusan dalam pokok perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Maka berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ende berkenan memutuskan :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DALAM PROVISI

1. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat serta orang-orang yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk tidak melakukan perbuatan hukum apapun, antara lain menanggguhkan pelelangan atas tanah dan bangunan milik Penggugat yang merupakan barang jaminan atas perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat I, sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan Hukum Tetap ;
2. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk mentaati putusan provisionil ini ;
3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa setiap harinya sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) yang dapat ditagih seketika dan sekaligus apabila melanggar atau tidak mematuhi putusan provisionil ini ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perbuatan hukum Tergugat I yang tidak menghargai prosedur hukum dalam perkara antara Penggugat dengan Tergugat I adalah jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menyatakan bahwa perbuatan hukum Tergugat II yang mengeluarkan pengumuman lelang yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku adalah perbuatan Melawan Hukum ;
4. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati putusan ini ;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi immaterial kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini.

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kedua belah pihak telah datang menghadap, masing-masing :

- Penggugat datang menghadap kuasanya yang bernama :
  1. **Titus M Tibo, SH.,** Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Prof.Dr. WZ Yohanes, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende ;
     Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Agustus 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadialan Negeri Ende pada tanggal 16 Agustus 2012 ;
  2. Maximus P. Rerha, SH., Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Prof.Dr. WZ Yohanes, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 September 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadialan Negeri Ende pada tanggal 17 September 2012 ;

- Tergugat I datang menghadap Kuasanya yang bernama : Petra Bakti, SH., Ni Putut Eka Prihatini, SH., Agung Wicaksono Adhi Kusumo, SH., I Gede Alit Suarnawa, STP., Dani Iknasius, SE., Dionisius Lukman Arifianto, SE., masing-masing adalah Pegawai pada PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk, ;
  Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 September 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 25 September 2012 ;

- Tergugat II datang menghadap Kuasanya yang bernama : Sonny Singal, SH., Marchelino Palit, SH., H.M. Sudarno, SH., Advokat/Pengacara, beralamat di Kompleks Perkantoran Batavia, Jalan Batavia Raya Blok LC 10 No.27, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara ;
  Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 September 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 27 September 2012 ;

- Turut Tergugat datang menghadap Kuasanya yang bernama : Sumarsono, SH.M.Hum., Drs. I Made Sutarma, I Komang Eka Diana, SH., Erwin Irwanto Situmorang, SH., Bahrahmat Simamora, SH., Rinto Arizandi Saputro, SH., Heribertus Agung Sudiyatno, SE. beralamat di Gedung Keuangan Negara lantai IV, Jalan Frans Seda, Kupang ;
  Berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 28 September 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 11 Desember 2012 ;

Menimbang, bahwa di persidangan sesuai perintah Pasal 4 SEMA RI No. 1 tahun 2008, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi dengan perantaraan Mediator Hakim dari Pengadilan Negeri Ende ;

Menimbang, bahwa setelah lewat jangka waktu yang ditentukan bagi para pihak untuk melakukan mediasi, Majelis Hakim telah memperoleh surat pemberitahuan hasil Mediasi yang dibuat dan ditandatangani oleh A.A.NGR. BUDHI DARMAWAN, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Ende selaku mediator para pihak yang pada pokoknya menerangkan bahwa proses Mediasi telah gagal ;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi telah dinyatakan gagal maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sebagaimana mestinya yakni pembacaan surat gugatan,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penggugat sebagaimana telah disampaikan pada tanggal 12 November 2012 (terlampir dalam berkas perkara) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

I. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN NEGERI ENDE

1. Bahwa **TERGUGAT I** menolak dengan tegas seluruh dalil dan argumentasi hukum **PENGGUGAT**, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas.
2. Bahwa dalam memori gugatan **PENGGUGAT** pada butir 1 s/d butir 3, **PENGGUGAT** telah mengakui dan menyatakan dengan tegas bahwa pokok permasalahan yang menjadi dasar peristiwa ini adalah persoalan kredit antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT I**.
3. Bahwa untuk memperjelas peristiwa yang terjadi antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT I** akan diuraikan kronologis peristiwa sebagaimana diuraikan dalam bagian DALAM POKOK PERKARA.
4. Bahwa adalah sangat jelas maksud **PENGGUGAT** dalam mengajukan gugatan perdata ini, yaitu agar dapat menghalang-halangi atau menghambat tugas Kurator dalam menjalankan tugasnya melakukan pemberesan harta pailit dengan melakukan penjualan melalui lelang. **PENGGUGAT** seharusnya mengetahui bahwa pelelangan oleh Kurator adalah dalam rangka kepailitan yang telah diputuskan oleh Pengadilan Niaga Surabaya, sehingga seharusnya **PENGGUGAT** mengajukan gugatannya melalui Pengadilan Niaga Surabaya. Sehubungan dengan hal tersebut **TERGUGAT I** mohon agar yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa gugatan **PENGGUGAT** aquo tidak terperdaya oleh akal-akalan **PENGGUGAT** yang jelas mengada-ada dalam gugatan perdata aquo.
5. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka sudah jelas bahwa latar belakang peristiwa sebenarnya adalah terjadinya Kepailitan atas diri **PENGGUGAT.** Oleh sebab itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende menyatakan bahwa gugatan ini telah secara keliru diajukan melalui Pengadilan Negeri Ende, karena seharusnya yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini adalah Pengadilan Niaga Surabaya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon Pengadilan Negeri Ende berkenan melalui putusan Sela menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara ini dan karenanya/atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvantkelijkeverklaard*).

II. BAHWA PENGGUGAT SUDAH KEHILANGAN LEGAL STANDING IN JUDICIO DALAM PERKARA AQUO KARENA PENGADILAN NIAGA SURABAYA TELAH MENJATUHKAN PUTUSAN PAILIT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA" TERHADAP PENGGUGAT MELALUI PUTUSAN NOMOR 34/PAILIT/2011/PN.NIAGA.SBY TANGGAL 17 JANUARI 2012

1. Bahwa **PENGGUGAT** (Sdr. Dionisius Asiu Go (Dalam Pailit), merupakan salah satu debitur BNI Kantor Cabang Ende yang telah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya, melalui Putusan Pailit Pengadilan Niaga Surabaya No. 34/Pailit/2011/PN.Niaga.Sby tanggal 20 Januari 2012.
2. Bahwa dalam Putusan Pailit Pengadilan Niaga Surabaya No. 34/Pailit/2011/PN.Niaga.Sby tanggal 20 Januari 2012 juga ditetapkan pengangkatan Sdr. Suko Triyono, SH., MH. Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas dalam Kepailitan Sdr. Dionisius Asiu Go dan mengangkat Sdr. Yefta P. Kaligis, SH (**TERGUGAT II**) sebagai Kurator.
3. Bahwa sebelum putusan pailit tersebut dikeluarkan, pihak **PENGGUGAT** telah mengajukan gugatan perdata terhadap **TERGUGAT I** di Pengadilan Negeri Ende dibawah register perkara nomor 06/PDT.G/2011/PN.END tangga 24 Pebruari 2011. Pengajuan gugatan perdata oleh pihak PENGGUGAT tersebut sudah dapat diyakini oleh **TERGUGAT I** adalah merupakan tindakan untuk menghalang-halangi upaya TERGUGAT I dalam melakukan recovery kredit macet. Dengan demikian berdasarkan hak-hak keperdataan yang diatur dalam undang-undang dan dimiliki oleh **TERGUGAT I** sebagai kreditur dan **PENGGUGAT**, maka **TERGUGAT I** mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap **PENGGUGAT** di Pengadilan Niaga Surabaya dibawah register perkara nomor 34/Pailit/2011/PN.Niaga.Sby.
4. Bahwa setetah melalui proses pemeriksaan persidangan di Pengadilan Niaga Surabaya yang daerah hukumnya meliputi Propinsi Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT, selanjutnya Pengadilan Niaga Surabaya mengeluarkan Putusan yang menyatakan **PENGGUGAT** Pailit dengan segala akibat hukumnya melalui Putusan nomor 34/Pailit/2011/PN.Niaga.Sby tangga 20 Januari 2012, yang menimbulkan konsekuensi hukum sebagaimana terurai dibawah ini :
   4.1 Kepailitan adalah sita umum atas seluruh harta kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas, sebagaimana diatur daam Pasal 1 angka 1 UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Dengan demikian, putusan pernyataan pailit menimbulkan akibat bahwa segala penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap setiap bagian dan kekayaan debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan. Semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan hakim pengawas harus memerintahkan pencoretannya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4.2 Akibat putusan pailit ini juga rnerupakan konsekuensi logis dan akibat adanya sitaan umum tersebut di atas. Dengan adanya sitaan umum tersebut maka segala sesuatu yang berhubungan dengan harta kekayaan / harta pailit harus dihentikan baik secara tentatif maupun secara definitif, karena hal ini merupakan esensi utama dan suatu kepailitan dimana secara demi hukum seluruh transaksi yang menyangkut harta kekayaan debitor yang ada harus segera dihentikan (*freezing*).

4.3 Dengan demikian debitor pailit (in casu **PENGGUGAT**) demi hukum kehilangan kewenangan untuk mengurus harta kekayaannya. Sehingga secara *ratio legis*, semua transaksi hukum baik yang memberikan nilai tambah (kredit) maupun yang memberikan nilal kurang (debit) tidak dapat dilakukan oleh debitor pailit (in casu **PENGGUGAT**) karena menyangkut segala hal yang berkaitan dengan harta kekayaan / harta pailit. ***Legal standing in judicio*** menyangkut harta kekayaan / harta pailit sudah tidak berada pada **PENGGUGAT** akan tetapi demi hukum beralih pada Kurator yang berada dalam pengawasan Hakim Pengawas.

4.4 Pihak **PENGGUGAT** sebagai pihak yang telah dinyatakan pailit sudah mengajukan permohonan Kasasi atas putusan pailit dimaksud yang telah diputus oleh Mahkamah Agung pada tanggal 15 Agustus 2012 dengan hash kasasi tersebut ditolak, cfm. Pasal 16 ayat (1) UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, hal tersebut tidak menghalangi proses kepailitan:

"Kurotor berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali."

4.5 Berdasarkan uaraian tersebut di atas, maka pada asasnya putusan perkara kepailitan adalah bersifat serta merta dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut masih dilakukan suatu upaya hukum Iebih lanjut. Akibat-akibat hukum atas putusan pailit berlaku secara mutatis mutandis walaupun sedang ditempuh upaya hukum lebih lanjut. Kurator dan hakim pengawas dapat langsung menjalankan fungsinya untuk melakukan pengurusan dan pemberesan pailit. Sedangkan apabila putusan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya upaya hukum tersebut, maka segala perbuatan yang telah dilakukan oleh Kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan tetap sah dan mengikat bagi debitor.

5. Bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas maka demi hukum berdasarkan tertib penyelenggaraan hukum acara persidangan yang telah diatur secara khusus pada hukum acara dalam kepailitan serta menjadi kompetensi Pengadilan Niaga sebagai Pengadilan khusus yang berada didalam lingkungan peradilan umum, berdasarkan adagium *"lex specialis dero got legi generalis"* dengari tujuan untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menegakkan keadilan dan supremasi hukum di tanah air, maka sudah seharusnya dan sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo mengabulkan permohonan penangguhan pemeriksaan perkara aquo guna memberikan kesempatan kepada Kurator (in casu Sdr. Yefta P. Kaligis, SH.) untuk mengambilalih perkara perdata aquo sebagai pihak **PENGGUGAT.**

6. Bahwa apabila ternyata Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata aquo tidak menghiraukan permintaan kurator dan **TERGUGAT I** agar perkara perdata aquo ditangguhkan sementara dan tetap melanjutkan pemeriksaan hingga sampai terbitnya putusan atas perkara aquo, hal ini jelas merupakan pelanggaran terhadap hukum acara dalam kepailitan yang telah diatur secara khusus dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (untuk selanjutnya disebut "UUK").
7. Bahwa pada Pasal 28 ayat (1) UUK disebutkan bahwa *"suatu tuntutan hukum yang diajukan oleh debitor dan yang sedang berjalan selama kepailitan berlangsung, atas permohonan **TERGUGAT, perkara harus ditangguhkan** untuk memberikan kesempatan kepada **TERGUGAT** memanggil kurator untuk mengambilalih perkara dalam Jangka waktu yang ditentukan oleh hakim".*
8. Bahwa kata-kata pada Pasal 28 ayat (1) UUK tersebut di atas, khususnya yang digarisbawahi oleh **TERGUGAT I,** sudah sangat jelas maksudnya dan tidak dapat ditafsirkan lain, yaitu hakim ***WAJIB*** menangguhkan perkara yang sedang berjalan dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada **TERGUGAT I** untuk memanggil kurator mengambilalih perkara menggantikan kedudukan **PENGGUGAT.**
9. Bahwa dengan aturan yang sudah sangat jelas tersebut, oleh karenanya dalam kesempatan ini **TERGUGAT I** mengajukan permohonan kepada majelis hakim yang terhormat agar melalui putusan Sela perkara ini ditangguhkan dengan tujuan agar **TERGUGAT I** diberikan kesempatan memanggil Kurator untuk mengambilalih perkara menggantikan kedudukan **PENGGUGAT,** sehingga dengan demikian hak-hak perdata yang dimiliki **TERGUGAT I** dapat terlindungi.

III. BAHWA PUTUSAN PROVESIONIL PENGADILAN NEGERI ENDE TANGGAL 28 AGUSTUS 2012 DALAM PERKARA PERDATA A QUO ADALAH BERTENTANGAN DENGAN PUTUSAN PAILIT TERHADAP PENGGUGAT KARENA STATUS HUKUM PENGGUGAT SUDAH DALAM KEADAAN PAILIT DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA

1. Bahwa sebagaimana diatur dalam UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU ("UUK"), maka ketika seorang debitur dinyatakan pailit oleh putusan Pengadilan Niaga maka kewenangan bertindak untuk melakukan perbuatan hukum atas harta kekayaan debitur demi hukum beralih kepada Kurator vide Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 24 ayat (1) Jo. Pasal 69 ayat (1) UUK.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa terkait dengan perkara perdata a quo, terdapat 2 (dua) perkara kepailitan yang telah diputus oleh Pengadilan Niaga Surabaya, yaitu masing-masing :
   2.1. Putusan nomor 35/Pailit/2011/PN.Niaga.Sby tanggal 19 Januari 2012 yang menyatakan **PT Sinar Dewi Flores Indah** pailit dengan segala akibat hukumnya.
   2.2. Putusan nomor 34/Pailit/2011/PN.Niaga.Sby tanggal 24 Januari 2012 yang menyatakan Dionisius Asiu Go (perorangan) pailit dengan segala akibat hukumnya, yang meliputi pula kepailitan terhadap pihak istri yang terikat dalam persatuan harta perkawinan, yaitu **Olivia Yulianti Widya** yang juga sebagai Direktur PT Sinar Dewi Flores Indah.
3. Bahwa menurut penjelasan yang disampaikan oleh seorang expert / ahli dibidang hukum kepailitan dan pengajar hukum kepailitan di Fakultas Hukum Unair Surabaya, yaitu Dr. M. Hadi Shubhan, SH. dalam bukunya berjudul "Hukum Kepailitan — Prinsip, Norma dan Praktek di Peradilan", penerbit Kencana-Jakarta, cetakan ke-2 2009, halaman 209, alinea 2, menyebutkan (dikutip):

   Ada perbedaan mendasar antara akibat hukum kepailitan dan subjek hukum orang dengan kepailitan suatu perseroan terbatas. Terhadap kepailitan subjek hukum orang, maka demi hukum si pailit tidak berwenang lagi untuk melakukan pengurusan terhadap harta kekayaannya yang menjadi boedel pailit. Kewenangan untuk melakukan pengurusan terhadap harta kekayaan beralih pada KURATOR. KURATOR dalam kepailitan orang secara apriori melakukan pemberesan terhadap harta pailit. Kurator tidak berwenang untuk mengembangkan usaha dari si pailit.

4. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas yang sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam UUK, maka sudah jelas dapat diketahui disini bahwa Putusan Provesionil Pengadilan Negeri Ende tanggal 28 Agustus 2012 adalah tidak benar dan bertentangan dengan putusan pailit, karena pihak **PENGGUGAT** telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Surabaya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa perkara a quo sama sekali tidak menghiraukan dan tidak memberikan kesempatan kepada pihak Kurator yang ditunjuk dan diangkat oleh Pengadilan dalam 2 perkara kepailitan dimaksud, yaitu Sdr. Yefta P. Kaligis, SH. untuk mengambilalih perkara a quo dan terkesan tergesa-gesa untuk segera mengeluarkan Putusan Sela yang menangguhkan pelelangan harta pailit oleh Kurator.
5. Bahwa dengan demikian putusan Provesionil Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende tanggal 28 Agustus 2012 dalam perkara aquo telah melanggar prosedur yang telah diatur dalam UU No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yang demi hukum menyebabkan putusan perkara dimaksud tidak memiliki kekuatan hukum karena mengandung kesalahan dalam penerapan hukum yang berlaku.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

IV. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DIDASARKAN PADA KEPNTINGAN HUKUM YANG CUKUP KARENA PENGGUGAT TIDAK DAPAT MENGURAIKAN OBJEK SENGKETA SECARA JELAS DAN RINCI

1. Bahwa dalam gugatan yang diajukan oleh **PENGGUGAT, PENGGUGAT** telah mendalilkan bahwa **PENGGUGAT** keberatan atas pengumuman lelang tanggal 16 Agustus 2012 untuk melelang tanah-tanah bagunan tersebut.
2. MOHON AKTA: Uraian butir 6 (enam) dalil gugatan **PENGGUGAT.**
3. Bahwa dalam dalil gugatannya, **PENGGUGAT** sama sekali tidak dapat menyebutkan secara lengkap identitas dan tanah-tanah agunan mana saja yang merupakan/menjadi objek sengketa dalam perkara tersebut.
4. Bahwa dengan tidak disebutkannya secara jelas dan rinci mengenai objek sengketa yang didalilkan oleh **PENGGUGAT,** tentunya hal tersebut akan membahayakan kepentingan **TERGUGAT I** sebagai kreditur dan sudah pasti akan menimbulkan adanya ketidakpastian hukum yang akan mengganggu penerapan dan penegakan hukum di wilayah Republik Indonesia.
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka gugatan **PENGGUGAT** adalah prematur serta tidak mempunyai kepentingan hukum yang cukup untuk mengajukan gugatan aquo, sehingga **TERGUGAT I** mohon kepada majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan menerima eksepsi **TERGUGAT I** dan menolak gugatan **PENGGUGAT** atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan **PENGGUGAT** tidak dapat diterima.
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka kami mohon agar majelis hakim yang terhormat berkenan untuk memutuskan gugatan **PENGGUGAT** tidak dapat diterima dan dinyatakan melalui putusan sela sebelum dilaksanakan pemeriksaan pada pokok perkara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang telah **TERGUGAT I** kemukakan dalam Eksepsi di atas mohon dimaksudkan sebagai bagian dari pokok perkara ini.
2. Bahwa **TERGUGAT I** menolak dan membantah secara tegas seluruh dalil pada surat gugatan **PENGGUGAT** kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh **TERGUGAT I.**
3. Bahwa perlu **TERGUGAT I** sampaikan kepada Majelis Hakim yang terhormat, bahwa gugatan yang diajukan **PENGGUGAT** aquo adalah sangat mengada-ada, terlalu dipaksakan dan hanya bertujuan untuk menghambat/memperlambat proses pencairan jaminan kredit macet untuk tujuan recovery kredit, dengan menggunakan sarana atau memanfaatkan kelemahan-kelemahan atau celah hukum di badan peradilan.
4. Adapun penjelasan yang benar adalah yang disampaikan oleh **TERGUGAT I** sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

A. RIWAYAT FASILITAS KREDIT ATAS NAMA PENGGUGAT

1. Bahwa **PENGGUGAT** mengajukan permohonan Kredit Modal Kerja kepada **TERGUGAT I** pada tanggal 12 Maret 2007 dan sesuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku, permohonan kredit **PENGGUGAT** dilakukan pemrosesan dengan menggunakan metode analisa kredit untuk mengetahui kelayakan usaha **PENGGUGAT** dalam mengembalikan (pembayaran) kewajiban hutangnya.
2. Bahwa setelah dinilai cukup layak, selanjutnya **TERGUGAT I** mengeluarkan surat persetujuan atas pemberian fasilitas kredit maksimum sebesar Rp.500.000.000,- (ima ratus juta rupiah) vide Surat Persetujuan Kredit nomor End/05/164/R tanggal 15 Maret 2007 dan setelah ketentuan /syarat-syarat kredit tersebut mendapat persetujuan dari **PENGGUGAT,** selanjutnya **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT I** menuangkan kesepakatan fasilitas kredit kedalam Perjanjian Kredit nomor 2007/284/009/UMUM tanggal 16 Maret 2007 dan telah ditandatangani baik oleh **PENGGUGAT** maupun **TERGUGAT I**.
3. Bahwa daam perajanan kreditnya **PENGGUGAT** beberapa kali mendapatkan penambahan berdasarkan perubahan-perubahan perjanjian kredit antara lain sebagal berikut :

No	No. Perjanjian Kredit	Tanggal	Nilai Kredit (Rp)
1	(1) 2007/284/009/UMUM	18 Maret 2008	500.000.000,-
2	(2) 2007/284/009/UMUM	4 September 2008	1.500.000.000,-
3	(3) 2007/284/009/UMUM	4 Juli 2008	1.500.000.000,-
4	(4) 2007/284/009/UMUM	05 Desember 2008	3.500.000.000,-
5	(5) 2007/284/009/UMUM	11 Desember 2009	3.500.000.000,-
6	(6) 2007/284/009/UMUM	4 Januari 2010	3.750.000.000,-

4. Bahwa selain fasilitas Kredit Modal Kerja dengan maksmal Rp.3.750.000.000,-, **PENGGUGAT** juga mendapatkan fasilitas kredit BNI Griya berdasarkan Perjanjian Kredit nomor 2008/284/016/BNI GRIA tanggal 16 Mei 2008 untuk membei tanah dengan nilai maksimum kredit sebesar Rp. 1.000.000.000,- dan fasilitas Kredit Investasi berdasarkan Perjanjian Kredit nomor 2008/284/021/UMUM tanggal 9 April 2008 dengan nilai Rp.500.000.000,- yang digunakan untuk pembangunan gudang.
5. Bahwa untuk menjamin pengembalian atas fasilitas kredit yang diterima, **PENGGUGAT** menyerahkan barang-barang jaminan sebagai beriku :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jenis Kredit	Nilai Kredit	Barang Jaminan	Nilai Pengikatan
Kredit Modal Kerja	Rp. 3.750.000.000,-	SHM No. 51 Tanggal 26-01/2004	HT I sebesar Rp. 333.000.000,- HT II sebesar Rp. 167.000.000,-
		SHM No. 58 Tanggal 02-06-1992	HT I sebesar Rp. 1.650.000.000,- HT II sebesar Rp. 760.000.000,-
BNI Griya	Rp. 1.000.000.000,-	SHM No. 203 Tanggal 09-03-1987	HT I sebesar Rp. 1.351.000.000,- HT II sebesar Rp. 386.000.000,-

6. Bahwa **PENGGUGAT** kemudian mulai menunggak yang ditandai dengan berhentinya aktifitas usaha perdagangan hasil bumi karena modal yang seharusnya digunakan untuk usaha perdagangan hasil bumi, malah disalahgunakan untuk menambah biaya pembangunan hotel Grand Wisata.
7. Bahwa berbagai upaya telah dilakukan agar **PENGGUGAT** melakukan kewajibannya baik secara lisan maupun via surat (surat teguran tunggakan kredit) selain itu telah dilakukan negosiasi sejak gejala penurunan kolektibiliti mulai terjadi untuk menjual jaminan secara dibawah tangan sejak fasilitas kredit mulal memasuki NPL (Non Performing Loan), namun **PENGGUGAT** tetap tidak mampu melakukan kewajibannya. Sikap **PENGGUGAT** tersebut jelas membawa dampak yang merugikan **TERGUGAT I** mengingat uang pinjaman kredit yang telah diterima **PENGGUGAT** adalah berasal dan dana masyarakat dan dana pihak ketiga lainnya (nasabah) dalam bentuk simpanan yang disalurkan dalam bentuk pinjaman, dimana **TERGUGAT I** tetap harus secara penuh membayar bunga/fee atas setoran simpanan nasabah tersebut. Namun disisi lain **TERGUGAT I** tidak memperoleh bunga / jasa pinjaman yang macet sehingga terjadi kerugian finansial yang riil sebagai akibat terjadinya kredit macet diantaranya kredit **PENGGUGAT.**
8. Bahwa disamping itu pula, **TERGUGAT I** secara bank teknis juga terpaksa membentuk pencadangan aktiva produktif (PPAP) atas kredit macet **PENGGUGAT** untuk mematuhi kewajiban yang ditentukan oleh Bank Indonesia, yang mengurangi laba/pendapatan **TERGUGAT I** secara langsung baik kepada Negara sebagal pemilik mayoritas (90%) saham **TERGUGAT I** maupun kepada Stake Holder. Sehingga langkah penyelesaian kredit macet P**ENGGUGAT** melalui eksekusi Hak Tanggungan yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melekat pada obyek jaminan untuk memperoleh recovery kredit sudah tidak dapat dihindari.

B. PUTUSAN PAILIT PENGADILAN NIAGA SURABAYA NO. 34/PAILIT/2O11/PN.NIAGA.SBY TANGGAL 20 JANUARI 2012 ATAS SDR. DIONISIUS ASIU GO

1. Bahwa **TERGUGAT I** telah mengajukan permohonan pailit atas diri **PENGGUGAT** melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 21 November 2011.
2. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2012, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memutuskan sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. *Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;*
2. *Menyatakan Termohon Pailit yaltu Dionisius Asiu Go (UD Surya Mandiri) yang berkedudukan di Jalan Samratulangi RT 006 RW 003 Kelurahan Rawarangga Selatan, Kecomatan Ende Timur, Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur. PAILIT dengan segala akibat hukumnya;*
3. *Mengangkat dan menetapkan Sdr. Suko Triyono, SH, MH., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas dalam Kepailitan ini.*
4. *Mengangkat **Sdr. Yefta P. Kaligis, SH.** Yang berkantor di Jalan Masjid II No. 6 Pejompongan Jakarta Pusat 10210 dan terdaftar pada Depkumham Nomor AHU.AH.04.03.33 sebagai Kurator dalam Kepailitan ini;*
5. *Menghukum Termohon Pailit untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan Pailit ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 4.986.000,- (empat juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu Rupiah);*
6. *Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;*

3. Bahwa atas putusan Pengadilan Niaga 34/Pailit/2011/PN.Niaga.Sby dimaksud, **PENGGUGAT** mengajukan kasasi melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 254 K/PDT.SUS/2012 tanggal 15 Agustus 2012 dinyatakan bahwa Mahkamah Agung menolak kasasi **PENGGUGAT** sehingga proses kepailitan tetap berlanjut.
4. Bahwa dengan diputusnya kepailitan terhadap Sdr. Dionisius Asio Go **(PENGGUGAT),** maka berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 **PENGGUGAT** kehilangan haknya untuk mengurus hartanya dan beralih kepada Kurator sehingga kurator berwenang untuk melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

C. AKIBAT HUKUM DARI KEPAILITAN

1. Bahwa konsekuensi hukum yang cukup fundamental dari kepailitan adalah Debitur **(PENGGUGAT)** kehiangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya terhitung sejak pukul 00.00 dari hari putusan pailit diucapkan (Pasal 24 UU No. 37 Tahun 2004).
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 37 Tahun 2004 diatur bahwa kepailitan adalah **sita umum atas seluruh harta kekayaan debitur pailit** yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang kepailitan.
3. Bahwa dengan demikian, putusan pernyataan pailit menimbulkan akibat bahwa segala penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitur yang telah dimulai sebelum kepailitan harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan.
4. Bahwa apabila pada saat dijatuhkan putusan pengadilan tentang kepailitan telah ada putusan sita atas harta debitur pailit yang telah atau belum dilaksanakan, sitaan tersebut **batal demi hukum**. Jika dianggap perlu, hakim pengawas dapat menegaskannya dengan memerintahkan pencoretan sita (Pasal 31 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004).
5. Bahwa dengan adanya sitaan umum tersebut, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan harta kekayaan/harta pailit harus dihentikan baik secara tentatif maupun secara definitif, karena hal ini merupakan esensi utama dan suatu kepailitan dimana secara demi hukum seluruh transaksi yang menyangkut harta kekayaan debitur yang ada harus segera dihentikan (*freezing*).
6. Bahwa dengan adanya konsekuensi hukum atas harta pailit, maka semua gugatan hukum yang berkenaan dengan hak dan kewajiban yang berhubungan dengan harta debitur pailit haruslah diajukan oleh atau terhadap kurator (Pasal 26 UU No. 37 Tahun 2004).
7. Bahwa dengan demikian debitur pailit (in casu **PENGGUGAT**) demi hukum kehilangan kewenangannya untuk mengurus harta kekayaannya. Sehingga secara *ratio legis,* semua transaksi hukum baik yang memberikan nilai tambah (kredit) maupun yang memberikan nilal kurang (debit) tidak dapat dilakukan oleh debitor pailit (in casu **PENGGUGAT**) karena menyangkut segala hal yang berkaitan dengan harta kekayaan / harta pailit. ***Legal standing in judicio*** menyangkut harta kekayaan / harta pailit sudah tidak berada pada **PENGGUGAT** akan tetapi demi hukum beralih pada **Kurator** yang berada dalam pengawasan Hakim Pengawas.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

D. <u>TENTANG KRITERIA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN GANTI RUGI IMMATERIIL.</u>

1. Bahwa **PENGGUGAT** telah mendalilkan **TERGUGAT** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak menghargai prosedur hukum dalam perkara antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT I,** namun **PENGGUGAT** tidak mendefinisikan arti dari suatu perbuatan melawan hukum itu sendiri.
2. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, sesuai dengan doktrin yang banyak dianut dalam teori dan praktek di Pengadilan Indonesia, maka harus memenuhi semua unsur yang saling melengkapi.
3. Bahwa tindakan **TERGUGAT II** yang akan melakukan penjualan di muka umum (pelelangan umum) atas tanah serta bangunan milik **PENGGUGAT** yang dijadikan jaminan kredit pada **TERGUGAT I** adalah sudah tepat untuk melaksanakan tugasnya berdasarkan undang-undang sebagai Kurator dalam kepailitan atas diri **PENGGUGAT.**
4. Bahwa pengumuman pelaksanaan lelang eksekusi harta pailit **PENGGUGAT** melalui surat kabar harian Umum Pos Kupang tanggal 16 Agustus 2012 tersebut merupakan pengumuman Lelang Kedua sebagai prosedur yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan Lelang.
5. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 41 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang menyatakan : "Penjualan lelang wajib didahului dengan Pengumuman Lelang yang dilakukan oleh Penjual ", maka pengumuman lelang yang dilakukan oleh **TERGUGAT II** selaku penjual tersebut merupakan kewajiban hukum Penjual yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. OIeh karena itu pengumuman lelang eksekusi harta pailit **PENGGUGAT** melalui surat kabar harian Umum Pos Kupang tanggal 16 Agustus 2012 yang dilakukan oleh penjual (**TERGUGAT II**) tersebut jelas-jelas bukan merupakan perbuatan melawan hukum.
6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian **TERGUGAT I** tersebut di atas, maka terbukti justru tindakan **TERGUGAT I** memenuhi peraturan yang berlaku dan tidak ditemukan satupun adanya tindakan yang mengandung unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang didalilkan oleh **PENGGUGAT** dalam gugatannya.
7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka mohon perhatian dari Majelis Hakim yang terhormat bahwa dengan ini **TERGUGAT I** mengajukan **<u>SOMEER</u>** kepada **PENGGUGAT** untuk membuktikan dalil Perbuatan Melawan Hukumnya berdasarkan doktrin yang banyak dianut dalam teori dan praktek di Pengadilan Indonesia agar **PENGGUGAT** tidak hanya mendalilkan saja (berdebat kusir) namun juga mampu membuktikan dalilnya. Mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

agar **PENGGUGAT** diwajibkan memenuhi dan memperhatikan SOMEER dari **TERGUGAT I** dimaksud.

8. Bahwa mengenai Ganti Rugi immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,- yang diajukan **PENGGUGAT** terhadap para **TERGUGAT I**, sungguh merupakan suatu paradok dari gugatan **PENGGUGAT** dan semakin membuktikan kebenaran yang disembunyikan oleh **PENGGUGAT** bahwa **PENGGUGAT** hendak "memperkaya dirii sendiri secara melawan hukum" (*unjust enrichment*) yang memanfaatkan peluang jika terjadi kesalahan putusan yang dibuat oeh pengadilan yang menguntungkan dirinya.
9. Bahwa **TERGUGAT I** dengan tegas menolak dalil/alasan **PENGGUGAT** baik dalam posita maupun petitumnya yang pada pokoknya menuntut ganti kerugian moril (immateriil) kepada **TERGUGAT I** sebesar Rp. 1.000.000.000,-.
10. Bahwa dalil dan tuntutan ganti kerugian moril **PENGGUGAT** tersebut sangat tidak beralasan dan sudah sepatutnya ditolak oleh majelis hakim yang memeriksa perkara a quo, karena terbukti tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT I** maka sudah sepatutnya demi keadilan berdasarkan hukum, terhadap tuntutan Ganti Rugi **PENGGUGAT** a quo harus ditolak.
11. Bahwa selain itu, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1720 K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988, dengan tegas telah dinyatakan bahwa "*Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutannya. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna".*
12. Bahwa karena tuntutan ganti rugi 'yang diajukan oleh **PENGGUGAT** tidak didukung dengan suatu perincian dan dasar hukum yang jelas sebagaimana yang dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, maka sudah sepatutnya tuntutan ganti rugi **PENGGUGAT** dikesampingkan dan ditolak oleh Majelis Hakim.

DALAM PROVISI

1. Bahwa prosedur pelaksanaan lelang harta pailit atas obyek jaminan kredit untuk melakukan recovery kredit macet adalah suatu prosedur yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan prosedur tersebut telah dikotori oleh adanya gugatan **PENGGUGAT** yang sangat tidak mendasar dan mengada-ada untuk mencari keuntungan sendiri secara melawan hukum (*unjust enrichment*). Padahal **TERGUGAT I** telah memberikan kesempatan bagi **PENGGUGAT,** untuk segera melakukan pelunasan atas kreditnya yang telah macet pada **TERGUGAT I.**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa permintaan **PENGGUGAT** untuk menghentikan segala kegiatan proses pelelangan terhadap tanah dan bangunan milik **PENGGUGAT** yang merupakan jaminan pelunasan utang **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT I,** sengaja dilakukan hanya untuk menghalang-halangi usaha **TERGUGAT I** dalam melakukan recovery kredit terhadap seluruh fasilitas kredit yang telah diterima oleh **PENGGUGAT** dan telah berada pada kondisi Macet.
3. Bahwa permohonan Provisionil yang diajukan **PENGGUGAT** tersebut sama sekali tidak disertai bukti otentik yang dapat membuktikan bahwa **PENGGUGAT** mempunyai kepentingan hukum yang cukup, sehingga permohonan Provisionil **PENGGUGAT** tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*) dan Provisionil yang mewajibkan syarat adanya bukti otentik. Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut selanjutnya dipertegas kembali oleh MA RI melalui Surat Edaran No.4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*)) dan Provisionil, agar Majelis Hakim berhati-hati dan bersungguh-sungguh berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000.
4. Bahwa dengan demikian putusan provesionil yang telah diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 28 Agustus 2012 dalam perkara aquo hanya mempertimbangkan kepentingan **PENGGUGAT** saja, dengan mengabaikan fakta hukum bahwa P**ENGGUGAT** dalam kondisi PAILIT. Artinya kepentingan **TERGUGAT I** menjadi tidak terlindungi karena pelelangan harta pailit merupakan upaya recovery kredit. Oleh karena itu kami mohon kepada majelis hakim yang terhormat untuk membatalkan putusan provesionil dimaksud yang dimohonkan oleh **PENGGUGAT**.

Bahwa hal-hal yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya, tetapi tidak dibantah oleh TERGUGAT I bukan berarti TERGUGAT I mengakuinya serta merta, akan tetapi karena sama sekali tidak ada relevansinya dengan perkara Gugatan a quo, dan oleh karenanya dalil-dalil PENGGUGAT aquo haruslah ditolak.

Bahwa sebelum **TERGUGAT I** mengakhiri Jawaban dalam perkara perdata aquo, mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa argumentasi hukum dalam Memori Jawaban **TERGUGAT I** ini berdasarkan doktrin **"onsplitbare aveu".**

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, maka dengan ini mohon kiranya Yang Terhormat Bapak/Ibu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende berkenan memeriksa dan memberikan putusan dalam perkara aquo sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi **TERGUGAT I** ;
2. Menyatakan gugatan **PENGGUGAT** tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menghukum **PENGGUGAT** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM PROVISI :

Menolak Permohonan Provisionil dari P**ENGGUGAT**;

Atau mohon putusan yang berdasarkan citra keadilan dan hukum berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa — *ex aequo et bono.*

Menimbang, bahwa Tergugat II melalui kuasanya telah pula mengajukan jawabannya yang isinya sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

Mohon Yang Mulia Majelis Hakim yngg memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo agar mencabut atau membatalkan putusan provisi pada Putusan No. 13/PDT.G/2012/PN.END tertanggal 28 Agustus 2012 perkara aquo (selanjutnya disebut juga "Putusan Sela/Putusan Provisi"), karena Putusan Provisi aquo sangat bertentangan dengan hukum.

Dengan alasan-alasan :

A. PUTUSAN YANG TERBURU-BURU

Gugatan Penggugat didaftarkan pada tanggal 16 Agustus 2012 dan sidang pertama dilangsungkan pada tanggal 28 Agustus 2012 dan hanya dihadiri oleh Penggugat tanpa memanggil para pihak khususnya Tergugat II dan langsung ada putusan sela.

Putusan Provisi tersebut terkesan sangat terburu-buru dan dipaksakan serta dirancang?, hal tersebut antara lain berdasarkan uraian dalam putusannya :

Pada Halaman 4 alinea terakhir dan dilanjutkan pada Halaman 5 alinea pertama, disebutkan :

> "*Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para pihak telah datang menghadap di persidangan dimana Penggugat diwakill oleh kuasanya…… dst.;*
>
> *Sedangkan untuk Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tidak datang menghadap tanpa sesuatu alasan dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dilakukan panggilan secara patut;"*

Padahal para tergugat, khususnya Tergugat II tidak pernah menerima panggilan untuk persidangan guna menyampaikan pembelaan diri agar adanya keseimbangan/persamaan hak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

di hadapan hukum (equality before the law), dan rangkaian fakta tersebut di atas dapat disimpulkan putusan sela itu **telah rancang sedemikian rupa.**

B. Ketua Majelis Hakim telah mengetahui STATUS PENGGUGAT YANG telah LUMPUH SECARA HUKUM.

Bahwa secara terang dan jelas Ketua Pengadilan Negeri Ende (Yang Mulia **Bapak AHMAD PETEN SILI, SH., MH**) sekaligus yang menjadi Hakim Ketua Majelis dalam perkara aquo dan perkara No. 10/Pdt.G/2011/PN. END, sebelumnya telah mengetahui bahwasanya PENGGUGAT yang beranama: **DIONISIUS ASIU GO** dalam perkara aquo adalah : sudah dalam keadaan PAILIT **sejak tangal 24 Januari 2012, berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 34/Pailit/2011/PN.Niaga.Sby. tertanggal 24 Januari 2012**, hal ini telah diberitahukan oleh Klien kami secara tertulis melalui Surat tertanggal 20 Pebruari 2012 (Bukti T-II : 3) dan ditindaklanjuti dengan Klien kami datang menghadap langsung untuk menyampaikan kembali secara lisan pada tanggal 20 Maret 2012 oleh Klien kami selaku Kurator dari Penggugat (Dionisius Asiu Go/Dalam Pailit) kepada **Bapak AHMAD PETEN SILI, SH., MH** selaku Ketua Majelis Hakim Perkara No. 10/Pdt.G/2011/PN.END dan tentunya juga melekat jabatannya selaku : **Ketua Pengadilan Negeri Ende.**

Intinya secara hukum orang perseorangan ataupun badan hukum yang telah dinyatakan pailit, demi hukum dia tidak bisa lagi melakukan tindakan hukum apapun.

Namun dalam perkara aquo, kenyataannya gugatan Penggugat (DIONISIUS ASIU GO/Dalam Pailit) diproses oleh Majelis Hakim bahkan gugatan Provisinya telah dikabulkan **secara kilat khusus** tanpa terlebih dahulu memanggil para pihak dalam perkara aquo untuk didengar keterangannya.

Hal ini sangat disayangkan dan putusan itu sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya merupakan **pembangkangan** terhadap Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut juga "**UU Kepailitan"**) dan putusan aquo telah diambil dengan cara tidak obyektif dan tidak realistis serta TIDAK PROFESIONAL.

Sebenarnya Majeis Hakim secara otomatis telah mengetahui konsekwensi seseorang yang telah dinyatakan pailit sehingga seharusnya gugatannya sejak awal tidak diproses lagi karena Ketua Majelis telah mengetahui si Penggugat adalah seorang PAILIT.

Menurut Penjelasan Umum UU Kepailitan, antara lain intinya menyebutkan :

> ***"Debitor Pailit tidak cakap bertindak dalam hukum, tidak bisa mengurus kekayaannya alias LUMPUH secara hukum, untuk itu diangkat Kurator berdasarkan undang-undang untuk mengurus dan pemberesan harta paiit" Alias ditaruh dibawah pengampuan/curatele***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menurut Pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan, berbunyi :

> ***(1) Debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.***

Nah.... kenapa dalam perkara aquo DIONISIUS ASIU GO (Dalam Pailit) mengajukan gugatan PMH??

Dan lebih mengherankan lagi kenapa diterima untuk diperiksa oleh Majelis Hakim perkara aquo dan malah telah mengabulkan dengan memberi putusan provisional.
Timbul pertanyaan? Ada apa dengan Majelis Hakim?????

Untuk itu mohon Yang Mulia Majelis Hakim perkara aquo untuk **mencabut atau membatalkan** putusan provisi dalam Putusan No. 13/PDT.G/2012/PN.END tertanggal 28 Agustus 2012 perkara aquo, karena bertentangan dengan hukum.

C. PERKARA YANG SUDAH BERJALAN PUN HARUS DIHENTIKAN, APALAGI YANG BARU AKAN DIAJUKAN....!

Dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim PERKARA PAILIT Dionisius Asiu Go No. 34/Pailit/2011/PN.Niaga.Sby, oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, telah dipertimbangkan :

Pada halaman 22 alinea terakhir dan dilanjutkan pada Halaman 23 alinea pertama, disebutkan :

> *Menimbang, bahwa Termohon Pailit mendalilkan bahwa terhadap sengketa antara Pemohon dengan Termohon telah diajukan dalam gugatan Perdata umum di Pengadilan Negeri Ende, dan saat ini dalam tingkat Banding;*
>
> *Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31, maka dengan diucapkannya pernyataan pailit, maka perkara yang sedang berjalan **gugur** demi hukum, dan perkara banding tersebut sedang berjalan, dan pernyataan Pailit ini diucapkan maka perkara antara Pemohon dengan Termohon di tingkat banding **gugur** demi hukum. **(Vide Bukti T-II: 1).***

Hal tersebut sesuai dengan amanat Pasal 28 Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Seseorang atau suatu badan hukum yang sedang berperkara yang berkaitan dengan harta benda, suatu saat ketika orang tersebut dijatuhkan putusan Pailit terhadap dirinya, maka semua berperkara yang sedang berjalan yang berkaitan dengan harta bendanya harus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dihentikan atau gugur demi hukum. Karena si-pailit kehilangan kemampuan melakukan perbuatan hukum alias tidak cakap.

Namun di lain sisi, Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Provisi perkara aquo :

- **Pada Halaman 5 alinea ke-7**, telah menyebutkan :

  "……Bahwa seianjutnya dalam perkara tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende telah memutuskan dalam Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor : 10/PDT.G/2011/PN.END., dimana putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap karena masih ada upaya hukum ke tingkat yang lebih lanjut;"
- **Pada Halaman 6 alinea ke-**2, telah menyebutkan :

  "……..yang mengesarnpingkan prosedur hukum dalam perkara antara Penggugat dengan Tergugat I yang sedang berjalan pada tingkat yang lebih lanjut;"

Tentunya pertimbangan Majelis Hakim perkara aquo ini **tidak berbobot** dan tidak sesuai dengan hukum dan/atau tidak beralasan, karena UU No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU telah dengan tegas menyebutkan, intinya:

> *"Perkara yang sedang berjalan harus dihentikan atau **gugur demi hukum** sejak* pernyataan pailit diucapkan terhadap seseorang."

Perkara yang sedang berjalan saja **harus** dihentikan atau **gugur demi hukum**, **APALAGI** kalau baru mau akan mengajukan perkara, sudah barang tentu si-pailit lebih tidak mempunyai kemampuan hukum untuk mengajukannya.

Menurut hemat kami, seseorang yang mempunyai predikat sebagai seorang hakim apalagi sebagai seorang Ketua Pengadilan Negeri, kami yakin mengerti Undang-Undang Kepailitan yang sudah ada sejek tahun 1998 dan telah diubah dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo, agar *Putusan Provisi yang sudah terlanjur diucapkan* berdasarkan Putusan No 13/PDT.G/2012/PN.END tertanggal 28 Agustus 2012 perkara aquo harus dinyatakan **keliru, khilaf** dan **harus dibatalkan**.

DALAM KONPENSI

Dalam EKSEPSI :

I. EKSEPSI : PENGGUGAT TIDAK BERKUALITAS

Bahwa Penggugat tidak berkapasitas atau tidak berkualitas alias tidak berkompetensi karena Penggugat telah dinyatakan pailit **sejak tanggal 24 Januari 2012**, berdasarkan Putusan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 34/Pailit/2011/PN.Niaga.Sby. tertanggal 24 Januari 2012. (Vide Bukti T-II : 1) *yang telah dikuatkan oleh* **Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.254 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 15 Agustus 2012** *yang telah menolak permohonan kasasi dari Dionisius Asiu Go (Dalam Pailit).*

Menurut Penjelasan Umum UU Kepailitan, antara lain menyebutkan:

> **"Putusan Pernyataan Pailit mengubah status hukum seseorang menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai, dan mengurus harta kekayaan sejak putusan pernyataan pailit diucapkan."**

Debitor Pailit tidak cakap bertindak untuk melakukan perbuatan hukum alias LUMPUH secara hukum, untuk itu diangkat Kurator berdasarkan undang-undang untuk mengurus dan melakukan pemberesan harta pailit.

Lebih dari itu dapat diuraikan lebih jauh sebagaimana tersebut di bawah ini, sbb:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 1 UU Kepailitan :

   "Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 21 UU Kepailitan:

   "Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan

3. Menurut Pasal 24 ayat (1) UU •pailitan, berbunyi:

   (1) Debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

Dengan demikian, Debitor Pailit tidak cakap bertindak dalam hukum, tidak bisa mengurus kekayaannya alias LUMPUH secara hukum, untuk itu diangkat Kurator berdasarkan undang-undang untuk mengurus dan pemberesan harta pailit". Alias ditaruh dibawah pengampuan/curatele.

Artinya: Penggugat tidak bisa lagi mengurus harta benda miliknya sejak tanqgal 24 Januari 2012. Untuk mengurus saja sudah tidak bisa apalagi mau mengajukan gugatan hukum...!

Untuk itu status Penggugat dalam gugatan perkara aquo HARUSLAH dikategorikan sebagai PENGGUGAT YANG TIDAK BERKUALITAS.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dengan demikian sudah berkesesuaian dengan hukum apabila gugatan Perbuatan Melawan Hukum dari Penggugat haruslah ditolak atau setidak-tidak dinyatakan tidak dapat diterima ***(Niet Ontvankelijke Verklaard) ;***

II. EKSEPSI : GUGUR DEMI HUKUM

Telah diatur Dalam UU Kepailitan, yang antara lain: *Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31* disebutkan pada saat pernyataan pailit diucapkan gugatan yang sedang berjalan haruslah dihentikan atau gugur demi hukum.

Selain itu telah dengan tegas dan terang dipertimbangkan secara khusus dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim **PERKARA PAILIT** Dionisius Asiu Go No. 34/Pailit/2011/PN.Niaga,Sby, oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, telah dipertimbangkan:

Pada Halaman 22 alinea terakhir dan dilanjutkan pada Halaman 23 alinea pertama, disebutkan :

Menimbang, bahwa Termohon Pailit mendalilkan bahwa terhadap sengketa antara Pemohon dengan Termohon telah diajukan dalam gugatan Perdata umum di Pengadilan Negeri Ende, dan saat ini dalam tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31, maka dengan diucapkannya pernyataan pailit, maka perkara yang sedang berjalan ***gugur*** *demi hukum, dan perkara banding tersebut sedang berjalan, dan pernyataan Pailit ini diucapkan maka perkara antara Pemohon dengan Termohon di tingkat banding* ***gugur*** *demi hukum.* ***(Vide Bukti T-II: 1)***

Hal tersebut susuai dengan Pasal 28 UU No.37 tahun 2004.

Seseorang atau suatu badan hukum yang sedang berperkara yang berkaitan dengan harta benda, suatu saat ketika orang tersebut dijatuhkan putusan Pailit terhadap dirinya, maka semua berperkara yang sedang berjalan yang berkaitan dengan harta bendanya harus dihentikan atau gugur demi hukum. **Karena si-pailit kehilangan kemampuan melakukan perbuatan hukum alias tidak cakap alias ditaruh di bawah pengampuan alias curatele**.

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Menurut Penjelasan Umum UU Kepailitan, antara lain menyebutkan :

"Putusan Pernyataan Pailit mengubah status hukum seseorang menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai, dan mengurus harta kekayaan sejak putusan pernyataan pailit diucapkan."

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perkara yang sedang berjalanpun **harus dihentikan** atau **gugur demi hukum, APALAGI** kalau baru mau akan mengajukan perkara sudah barang tentu si-pailit lebih tidak mempunyai kemampuan hukum untuk mengajukannya.

Dengan demikian sudah berkesesuaian dengan hukum apabila gugatan Perbuatan Melawan Hukum dari Penggugat haruslah ditolak atau setidak-tidak dinyatakan tidak dapat diterima ***(Niet Ontvankelijke Verklaard);***

III. EKSEPSI : OBSCUUR LIBEL (KABUR)

Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur atau tidak jelas, karena dalam uraian Petitum **dalam Provisi** tidak dituangkan/dimintakan kembali dalam Petitum dalam Pokok Perkara, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam gugatan apa yang menjadi tujuan pokok dalam gugatan Penggugat namun hanyalah petitum pendukung/pelengkap saja yang diminta dalam Petitum dalam Pokok Perkara.

Selain itu posita dan petitum tidak dukung mendukung dengan petitum dalam provisi dengan petitum dalam pokok perkara. Oleh karenanya menimbulkan kebingungan dan ketidakjelasan serta kabur (Obscuur Libel).

Dengan demikian sudah berkesesuaian dengan hukum apabila gugatan Perbuatan Melawan Hukum dari Penggugat haruslah ditolak atau setidak-tidak dinyatakan tidak dapat diterima ***(Niet Ontvankelijke Verklaard);***

DALAM POKOK PERKARA :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka dengan ini Tergugat II mengajukan Jawaban atas Gugatan Penggugat dalam Pokok Perkara ini, sebagal berikut :

1. Bahwa Tergugat II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo agar segala sesuatu yang telah dikemukakan oleh Tergugat II dalam bagian **Provisi** dan **Eksepsi** dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian **Pokok Perkara ini;**
2. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas dan nyata diakui oleh Terggugat II;
3. Bahwa dari seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, pada intinya Penggugat mendalilkan, sbb:
   (1) *Penggugat mengakui memang benar **Penggugat mempunyai Utang** kepada Tergugat I (Bank BNI Cabang Ende);*
   (2) *Memang benar untuk menjamin Utang Penggugat kepada Tergugat I, **Penggugat telah menyerahkan beberapa barang Jaminan kepada Tergugat I;***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(3) *Memang benar* ***Penggugat telah mengalami kemacetan dalam melunasi Utangnya*** *kepada Tergugat I;*

(4) *Karena* ***Penggugat tidak bisa melunasi Utangnya****, maka* ***Penggugat mengajukan gugatan*** *terhadap Tergugat I me!alui Pengadilan Negeri Ende dan perkaranya sedang berjalan dan belum berkekuatan hukum tetap;*

(5) ***Tiba-tiba*** *adanya Pengumuman dari Tergugat II untuk* ***melelang barang-barang jaminan*** *melalui KPKLN Kupang (Turut Tergugat) sehingga Penggugat sangat berkeberatan*

(6) Perbuatan Tergugat I ***yang tidak menghargai proses hukum*** *antara Tergugat I dengan Peggugat yang sedang berjalan adalah merupakan perbuatan melawan hukum;*

(7) Tergugat II yang ***mengumumkan di Koran*** *tentang penjualan umum (lelang) menurut Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;*

(8) Penggugat meminta ***Melarang*** *Turut Tergugat melelang harta pailit pada tanggal 30 Agustus 2012;*

Bahwa dari uraian tersebut di atas, Tergugat II akan menanggapinya tersebut di bawah ini, sebagai berikut :

1. Bahwa memang benar dalam berkas perkara Putusan Pailit **No. 34/Pailit/2011/PN.Niaga.Sby. tertanggal 24 Januari 2012 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya** telah diputus, intinya telah dipertimbangkan dan telah terbukti dalam persidangan pailit **(Vide Bukti T-II : 1)** dan telah dikuatkan dengan **Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.254 K/Pdt.sus/2012 tanggal 15 Agustus 2012,** telah dipertimbangkan dan terbukti, antara lain sebagai berikut :
   (1) Penggugat mempunyai Utang kepada Tergugat I (Bank BNI);
   (2) Penggugat telah menyerahkan beberapa barang jaminan kepada Tergugat I;
   (3) Penggugat mempunyai Utang kepada lebih dari satu krediturnya;
   (4) Utangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
   (5) Utang Penggugat macet dan tidak mampu membayar lagi;
   (6) Dalam Diktum Putusan Pailit, antara lain intinya, sebagal berikut :
      (i) DIONISIUS ASIU GO dinyatakan PAILIT dengan segala akibat hukumnya;
      (ii) YEFTA P. KALIGIS, SH diangkat sebagal KURATOR bagi DIONISIUS ASIU GO;
2. Bahwa tugas dan kewenangan Kurator antara lain adalah sebagal berikut :
   (1) Melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit tanpa harus memperoleh persetujuan dan/atau pemberitahuan terlebih dahulu kepada Si pailit (**Vide Pasal 69 UU No 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU);**
   (2) Meminta agar Si Pailit di tahan dalam rumah tahanan **(Vide Pasal 93 UU No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU);**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(3) Meminta keterangan dari suami atau isteri dari si pailit mengenai perbuatan terhadap harta bersama **(Vide Pasal 110 ayat 2 UU No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU);**

(4) Mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek dan surat berharga lainnya **(Vide Pasal 98 UU No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU);**

(5) Meminta penyegelan harta pailit kepada pengadilan **(Vide Pasal 99 UU No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU);**

(6) Melakukan pencatatan harta pailit **(Vide Pasal 100 UU No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU);**

(7) Meminta melanjutkan usaha perusahaan (**Vide Pasal 104 ayat 2 UU No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU);**

(8) Meminta menghentikan kelanjutan usaha perusahaan (**Vide Pasal 183 UU No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU);**

(9) Membereskan dan menjual semua harta pailit **(Vide Pasal 184 UU No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU);**

(10) Melakukan Penjualan di muka umum (lelang) atau penjualan di bawah tangan **(Vide Pasal 185 UU No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU);**

3. Bahwa di dalam gugatan perkara aquo, Penggugat mempermasalahkan adanya tindakan dari Kurator (Tergugat II) atas proses penjualan di muka umum (lelang) yang dilakukan pengumuman melalui Harian Umum Pos Kupang pada tanggal 16 Agustus 2012 melalui perantaraan KPKLN Kupang yang akan melelang harta pailit pada tanggal 30 Agustus 2012 (Bukti T-II : 4);
4. Bahwa tindakan Kurator (Tergugat II) untuk mengumumkan di Koran untuk menjual harta pallit dengan perantaraan KPKLN Kupang adalah **bukan** perbuatan melawan hukum, karena tindakan Tergugat II untuk menjual harta pailit adalah merupakan bagian dari tugas dan kewenangan Kurator sebagaimana telah diuraikan pada point 2 tersebut di atas dan dilindungi oleh Undang-Undang;
5. Bahwa justru dengan sikap Penggugat mengajukan gugatan seperti ini dan melakukan tindakan-tindakan yang tidak kooperatif terhadap Kurator adalah justru merupakan perbuatan melawan hukum dan tindak pidana, yang apabila Tergugat II mempergunakan haknya akan berdampak buruk terhadap diri Penggugat sendiri, antara lain :

(1) Tergugat II dapat meminta kepada Hakim Pengawas pailit agar Penggugat (Si pailit) **ditahan di rumah tahanan;** dan/atau

(2) Melaporkan kepada pihak yang berwajib atas dugaan menghalang-halangi atau menghambat tugas Kurator dan/atau dugaan menggelapkan harta pailit baik yang sudah ada maupun yang akan ada;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Kurator sudah benar dan tepat untuk melakukan penjualan terlebih dahulu telah melakukan hal-hal antara lain yang tersebut di bawah ini :
   (1) Pengumuman Koran tentang DIONISIUS ASIU GO yang telah berstatus Pailit **(Bukti T-II: 5);**
   (2) Untuk menjual harta pailit Kurator telah mendapat ijin dari Hakim Pengawas **(Bukti T-II: 6);**
   (3) Untuk menjual di depan umum (lelang) melalui perantaraan KPKLN Kupang, telah diumumkan melalui media masa (**Vide Bukti T-II: 4);**
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan demikian tuduhan Penggugat kepada Tergugat II telah terbantahkan;
8. Bahwa kaitan dengan dalil Penggugat adanya perkara yang sedang berjalan adalah tidak relevan dengan proses lelang yang dilakukan oleh Kurator, justru sebaliknya sebagaimana telah kami diuraikan pada bagian Provisi dan Eksepsi tersebut di atas, bahwa apabila seseorang telah dinyatakan pailit, maka segala perkara **yang sedang berjalanpun gugur demi hukum,** sehingga tidak ada alasan apapun lagi untuk **menunggu-nunggu yang omong kosong...!'**
9. Bahwa tentang perkara pailit dan pemlihan yurisdiksi Pengadilan Niaga untuk wilayah hukum **Propinsi Nusa Tenggara Timur** mengikuti yurisdiksi **Pengadilan Niaga** pada **Pengadilan Negeri Surabaya,** berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999 tertanggal 18 Agustus 1999 **("Keppres No. 97/1999")** Tentang PEMBENTUKAN PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI UJUNG PANDANG, PENGADILAN NEGERI MEDAN, **PENGADILAN NEGERI SURABAYA**, DAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG (Bukti T-II : 7);
10. Bahwa bunyi isi Keppress No. 97/1999 berbunyi :

    Menetapkan :

    KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI UJUNG PANDANG, PENGADILAN NEGERI MEDAN, **PENGADILAN NEGERI SURABAYA**, DAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG.

    Pasal 1

    *Membentuk Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadlian Negeri Medan, **Pengadilan Negeri Surabaya,** dan Pengadilan Negeri Semarang.*

    Pasal 2

    (1) Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang meliputi wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku dan Irian Jaya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(2) *Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan meliputi wilayah Propinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkuu, Jambi, dan Daerah Istimewa Aceh.*

(3) *Daerah hukum **Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya** meliputi wilayah Propinsi Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kailmantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, **Nusa Tenggara Timur** dan Timor Timur.*

(4) *Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang meliputi wilayah Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.*

Pasal 5

Pada saat berlakunya Keputusan Presiden ini, maka daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakara Pusat meliputi wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Proponsi Jawa Barat, Sumatera Selatan, Lampung dan Kalimantan Barat.

11. Bahwa yurisdiksi tersebut para pihak yang berperkara tidak bisa memilih sendiri wilayah hukumnya melainkan harus sesuai dengan domisili hukum yang bersangkutan karena merupakan lex spesialis dan peradilan umum (Lex Specialist Derogat Lex Generalist) dan perintah peraturan perundang-undangan tidak bisa dikalahkan oleh kesepakatan para pihak dalam perjanjian apapun termasuk dalam perjanjan kredit sekalipun (Hukum yang lebih tinggi mengalahkan Hukum dibawahnya atau hukum dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan hukum di atasnya) dalam hal ini kesepakatan para pihak tidak bisa mengalahkan atau mengesampingkan hukum Negara;
12. Bahwa dalam perkara-perkara terdahulu antara Tergugat I dengan Penggugat, Penggugat sering mendalilkan para pihak telah memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Ende dalam penyelesaian sengketa kaitan dengan perjanjian kredit, padahal itu hanyalah berlaku untuk sengketa perdata biasa dan tidak berlaku untuk perkara niaga/pailit (perdata khusus);
13. Bahwa oleh karena **Kabupaten Ende** adalah termasuk dalam Wilayah hukum Propinsi **Nusa Tenggara Timur**, sehingga demi hukum masuk dalam Wilayah hukum **Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya,** jika berperkara kaitan dengan perkara Kepailitan;
14. Bahwa dengan demikian dalil-dalil Penggugat dalam perkara-perkara terdahulu dan dalil Penggugat tentang para pihak tidak menghormati prosedur hukum dalam perkara aquo hanyalah menyesatkan masyarakat luas dan/atau mungkin akan menyesatkan juga Majelis Hakim PN perkara aquo, oleh karenanya demi hukum dan keadilan maka dalil-dalil Penggugat haruslah ditolak atau dikesampingkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

15. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum, maka sudah sepantasnya dan berkesesuaian dengan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima *(Niet Ontvankelijk Verklaard).*

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas baik dalam **Provisi, Eksepsi** maupun **Pokok Perkara,** maka mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara aquo, berkenan mengadili dan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

- Menolak permohonan provisionil dari Penggugat;
- Menyatakan Putusan Provisionil No. 13/PDT.G/2012/PN.END tertanggal 28 Agutustus 2012 perkara aquo adalah keliru, khilaf dan dibatalkan.

DALAM KONPENSI:

Dalam EKSEPSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak bisa diterima *(Niet Ontvankelijk Verklaard).*

Dalam POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima *(Niet Ontvankelijk Verklaard).*
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili serta yang memutus perkara aquo berpendapat lain, maka Tergugat II mohon agar diberikan Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (ex aequo et bono) dan biaya-biaya menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah memberikan repliknya tertanggal 23 Januari 2013 dan selanjutnya Tergugat I telah pula memberikan dupliknya tertanggal 30 Januari 2013 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Penggugat terdapat Permohonan Putusan Provisionil, dan oleh karena itu Majelis Hakim telah terlebih dahulu memutus dengan Putusan Provisionil tertanggal 28 Agustus 2012, yang amarnya sebegai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Provisionil Pengguat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat serta orang-orang yang mendapat hak dari para Tergugat untuk tidak melakukan perbuatan hukum apapun, antara lain menagguhkan pelelangan atas tanah dan bangunan milik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penggugat yang merupakan barang jaminan atas perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat I, sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

3. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk mentaati putusan Provisionil ini ;
4. Menghukum para Tergugat secara Tanggung Renteng membayar uang paksa setiap harinya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dapat ditagih seketika dan sekaligus apabila melanggar atau tidak mematuhi putusan Provisionil ini ;
5. Menagguhkan putusan perihal biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa dalam jawaban kuasa Tergugat I terdapat eksepsi mengenai kewenangan Absolut, oleh sebeb itu Majelis Hakim telah terlebih dahulu memutus dengan Putusan Sela tertanggal 06 Februari 2013, yang amarnya sebegai berikut :

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat (khususnya eksepsi Tergugat I) sepanjang menyangkut kompetensi absolut ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Ende berwenang memeriksa perkara Nomor : 13/Pdt.G/2012/PN.END ;
3. Memerintahkan agar pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan ;
4. Menangguhkan biaya perkara ini sampai pada putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Kuasa Penggugat di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto Copy Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Harta Pailit Dionisius Asiu Go (dalam pailit) yang di umumkan di surat kabar harian Pos Kupang tetranggal 16 Agustus 2012, yang kemudian diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto Copy Surat keterangan dari Pengadilan Negeri Ende mengenai pengiriman berkas kasasi ke Mahkamah Agung RI dengan nomor surat W26-U2/994/HK.02/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012, tertanggal 20 Februari 2012, yang kemudian diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto Copy perihal Surat Jawaban Konfirmasi Hutang Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ende Ende tertanggal 19 Februari 2013, yang kemudian diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto Copy perihal konfirmasi Pembayaran Asuransi dan tagihan Hote dari Bank BNI ende tertanggal 08 Februari 2011 , yang kemudian diberi tanda bukti P-4 ;

Menimbang, bahwa *bukti P-1 s/d bukti P-4* telah dibubuhi materai secukupnya, dilegalisir dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga kesemua bukti surat tersebut diatas dapat diterima sebagai alat bukti ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa tidak ada bukti saksi maupun alat bukti lainnya selain bukti surat tersebut yang akan diajukan olehnya untuk pembuktian dalilnya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dilain pihak Kuasa Tergugat I telah pula menyerahkan di persidangan surat-surat bukti berupa :

1. Foto Copy Surat Pengajuan Permohonan Kredit tanggal 12 Maret 2007, yang kemudian diberi tanda bukti TI- 1 ;
2. Foto Copy Surat Persetujuan kredit nomor END/05/164/R tanggal 15 Maret 2007, yang kemudian diberi tanda bukti TI-2 ;
3. Foto Copy Perjanjian Kredit nomor 2007/284/009/UMUM tanggal 16 Maret 2007, yang kemudian diberi tanda bukti TI-3 ;
4. Foto Copy Surat Pengajuan Permohonan Kredit tanggal 25 Februari 2008, yang kemudian diberi tanda bukti TI-4 ;
5. Foto Copy Surat Persetujuan Kredit nomor END/05/291/R tanggal 17 Maret 2008, yang kemudian diberi tanda bukti TI-5 ;
6. Foto Copy Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) nomor (1) 2007/284/009/UMUM tanggal 18 Maret 2008, yang kemudian diberi tanda bukti TI-6 ;
7. Foto Copy Surat Persetujuan Kredit nomor END/05/346/R tanggal 3 April 2008, yang kemudian diberi tanda bukti TI-7 ;
8. Foto Copy Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) nomor (2) 2007/284/009/UMUM tanggal 9 April 2008, yang kemudian diberi tanda bukti TI-8 ;
9. Foto Copy Perjanjian Kredit nomor 2008/284/021/UMUM tanggal 9 April 2008, yang kemudian diberi tanda bukti TI-9 ;
10. Foto Copy Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) nomor (3) 2007/284/009/UMUM tanggal 04 Juli 2008, yang kemudian diberi tanda bukti TI-10 ;
11. Foto Copy Surat Pengajuan Permohonan Kredit tanggal 01 Desember 2008, yang kemudian diberi tanda bukti TI-11 ;
12. Foto Copy Surat Persetujuan Kredit nomor END/05/914/R tanggal 04 Desember 2008, yang kemudian diberi tanda bukti TI-12 ;
13. Foto Copy Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) nomor (4) 2007/284/009/UMUM tanggal 05 Desember 2008, yang kemudian diberi tanda bukti TI-13 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

14. Foto Copy Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) nomor (5) 2007/284/009/UMUM tanggal 11 Desember 2008, yang kemudian diberi tanda bukti TI-14 ;
15. Foto Copy Surat Pengajuan Permohonan Kredit tanggal 30 November 2009, yang kemudian diberi tanda bukti TI-15 ;
16. Foto Copy Surat Persetujuan kredit nomor END/05/001/R tertanggal 04 Januari 2010, yang kemudian diberi tanda bukti TI-16 ;
17. Foto Copy Surat Persetujuan Perubahan Perjanjian kredit (PPPK) nomor (6) 2007/284/009/UMUM tanggal 04 Januari 2010, yang kemudian diberi tanda bukti TI-17 ;
18. Foto Copy Surat Pengajuan Permohonan Kredit BNI Griya tanggal 13 Mei 2008, yang kemudian diberi tanda bukti TI-18 ;
19. Foto Copy Surat Persetujuan Kredit nomor END/05/537/R tanggal 15 Mei 2008, yang kemudian diberi tanda bukti TI-19 ;
20. Foto Copy Perjanjian Kredit nomor 2008/284/016/BNI Griya tanggal 16 Mei 2008, yang kemudian diberi tanda bukti TI-20 ;
21. Foto Copy Sertifikat Hak Tanggungan nomor 93/2008 tanggal 15 Juli 2008, yang kemudian diberi tanda bukti TI-21 ;
22. Foto Copy Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) nomor 92/ND/APHT/VII/2008 tanggal 07 Juli 2008, yang kemudian diberi tanda bukti TI-22 ;
23. Foto Copy Sertifikat Hak Tanggungan nomor 126/2008 tanggal 26 Agustus 2008, yang kemudian diberi tanda bukti TI-23 ;
24. Foto Copy Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) nomor 120/ETI/APHT/VIII/2008 tanggal 19 Agustus 2008, yang kemudian diberi tanda bukti TI-24 ;
25. Foto Copy Sertifikat Hak Tanggungan nomor 185/2008 tanggal 24 November 2008, yang kemudian diberi tanda bukti TI-25 ;
26. Foto Copy Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) nomor 193/ETE/APHT/XI/2008 tanggal 13 November 2008, yang kemudian diberi tanda bukti TI-26 ;
27. Foto Copy Sertifikat Hak Tanggungan nomor 208/2008 tanggal 30 Desember 2008, yang kemudian diberi tanda bukti TI-27 ;
28. Foto Copy Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) nomor 211/ETI/APHT/XII/2008 tanggal 16 Desember 2008, yang kemudian diberi tanda bukti TI-28 ;
29. Foto Copy Sertifikat Hak Tanggungan nomor 207/2008 tanggal 30 Desember 2008, yang kemudian diberi tanda bukti TI-29 ;
30. Foto Copy Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) nomor 212/ND/APHT/XII/2008 tanggal 16 Desember 2008, yang kemudian diberi tanda bukti TI-30 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

31. Foto Copy Sertifikat Hak Tanggungan nomor 211/2008 tanggal 30 Desember 2008, yang kemudian diberi tanda bukti TI-31 ;
32. Foto Copy Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) nomor 210/ETI/APHT/XII/2008 tanggal 16 Desember 2008, yang kemudian diberi tanda bukti TI-32 ;
33. Foto Copy Surat Teguran Tunggakan Kredit ke-1 nomor END/05/269/R tanggal 15 April 2010, yang kemudian diberi tanda bukti TI-33 ;
34. Foto Copy Surat Teguran Tunggakan Kredit ke-2 nomor END/05/336/R tanggal 02 Juni 2010, yang kemudian diberi tanda bukti TI-34 ;
35. Foto Copy Surat Teguran Tunggakan Kredit ke-2 nomor END/05/337/R tanggal 02 Juni 2010, yang kemudian diberi tanda bukti TI-35 ;
36. Foto Copy Surat Teguran Tunggakan Kredit ke-2 nomor END/05/338/R tanggal 02 Juni 2010, yang kemudian diberi tanda bukti TI-36 ;
37. Foto Copy Surat Teguran Tunggakan Kredit ke-3 nomor END/05/412/R tanggal 06 Juli 2010, yang kemudian diberi tanda bukti TI-37 ;
38. Foto Copy Surat Teguran Tunggakan Kredit ke-3 nomor END/05/413/R tanggal 06 Juli 2010, yang kemudian diberi tanda bukti TI-38 ;
39. Foto Copy Surat Teguran Tunggakan Kredit ke-3 nomor END/05/411/R tanggal 06 Juli 2010, yang kemudian diberi tanda bukti TI-39 ;
40. Putusan Pengadilan Niaga nomor 34 /Pailit/2011/PN.Niaga.Sby tanggal 24 Januari 2012, yang kemudian diberi tanda bukti TI-40 ;
41. Foto Copy Informasi Perkara Mahkamah Agung RI, yang kemudian diberi tanda bukti TI-41 ;

Menimbang, bahwa *bukti* TI-1 *s/d bukti* TI-39 telah dibubuhi materai secukupnya, dilegalisir dan disesuaikan dengan aslinya, sedangkan *bukti* TI-40 *s/d bukti* TI-41 telah pula dibubuhi meterai, dilegalisir serta disesuaikan dengan foto copynya sehingga kesemua bukti surat tersebut diatas dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II telah pula menyerahkan di persidangan surat-surat bukti berupa :

1. Foto Copy Salinan Putusan Pengadilan Niaga nomor : 34/Pailit/2011/PN.Niaga Sby, yang kemudian diberi tanda bukti TII-1 ;
2. Foto Copy Print Out dari Website Internet Mahkamah Agung RI : informasi perkara Mahkamah Agung RI register perkara No.254 K/Pdt.Sus/2012 tertanggal 15 Agustus 2012, yang kemudian diberi tanda bukti TII-2 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Foto Copy Surat Kurator PT. Sinar Dewi Flores Indah (dalam Pailit) yang ditujukan kepada Majelis Hakim perkara No. 10/Pdt.G/2011/PN.END, yang kemudian diberi tanda bukti TII-3 ;
4. Foto Copy Pengumuman kedua Lelang bersama Eksekusi Harta Pailit Dionisius Asiu Go (dalam pailit) yang di muat di koran Pos Kupang tanggal 16 Agustus 2012, yang kemudian diberi tanda bukti TII-4 ;
5. Foto Copy Pegumuman koran Kompas tanggal 31 Januari 2012 tentang pengumuman Pailit Dionisius Asiu Go, yang kemudian diberi tanda bukti TII-5 ;
6. Foto Copy Pengumuman koran Flores Pos tanggal 31 Januari 2012 tentang Pengumuman Pailit Dionisius Asiu Go, yang kemudian diberi tanda bukti TII-5.a ;
7. Foto Copy Penetapan dari Hakim Pengawas Pengadilan Niaga Surabaya nomor : 34/PILIT/2011/PN. Niaga.Sby tanggal 21 Juni 2012, yang kemudian diberi tanda bukti TII-6 ;
8. Foto Copy Surat Keputusan Presiden Nomor 97 tahun 1999 tertanggal 18 Agustus 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang, yang kemudian diberi tanda bukti TII-7 ;
9. Foto Copy bukti Pengiriman Surat Kurator tanggal 20 Februari 2012, yang kemudian diberi tanda bukti TII-8 ;

Menimbang, bahwa bukti TII-1, TII-2, TII-4 s/d bukti TII-8 telah dibubuhi materai secukupnya, dilegalisir dan disesuaikan dengan aslinya, sedangkan bukti TII-3 telah pula dibubuhi meterai, dilegalisir serta disesuaikan dengan foto copynya sehingga kesemua bukti surat tersebut diatas dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa Tergugat I dan kuasa Tergugat II menyatakan bahwa tidak ada bukti saksi maupun alat bukti lainnya selain bukti surat tersebut yang akan diajukan olehnya untuk pembuktian dalil bantahannya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat I telah mengajukan kesimpulannya masing – masing dalam perkara ini yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing – masing dan selanjutnya para pihak mohon putusan atas perkara a quo ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah mempelajari keseluruhan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dalam jawabannya, maka Majelis berkesimpulan bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat I terdiri dari beberapa point pokok sebagai berikut :

I. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN NEGERI ENDE
II. BAHWA PENGGUGAT SUDAH KEHILANGAN LEGAL STANDING IN JUDICIO DALAM PERKARA AQUO KARENA PENGADILAN NIAGA SURABAYA TELAH MENJATUHKAN PUTUSAN PAILIT DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYATERHADAP PENGGUGAT MELALUI PUTUSAN Nomor.34/PAILIT/2011/PN.NIAGA.SBY TANGGAL 17 JANUARI 2012
III. BAHWA PUTUSAN PROVESIONIL PENGADILAN NEGERI ENDE TANGGAL 28 AGUSTUS 2012 DALAM PERKARA PERDATA AQUO ADALAH BERTENTANGAN DENGAN PUTUSAN PAILIT TERHADAP PENGGUGAT KARENA STATUS HUKUM PENGGUGAT SUDAH DALAM KEADAAN PAILIT DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA
IV. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DIDASARKAN PADA KEPENTINGAN HUKUM YANG CUKUP KARENA PENGGUGAT TIDAK DAPAT MENGURAIKAN OBJEK SENGKETA SECARA JELAS DAN RINCI ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I pada angka Romawi I, yang berkaitan dengan kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri Ende, Majelis berpendapat bahwa oleh karena yang dipersoalkan oleh pihak Penggugat dalam perkara ini adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh para Tergugat dan bukan masalah tentang kepailitan, maka menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Ende untuk mengadilinya. Dengan demikian, eksepsi Tergugat I tersebut tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I pada angka Romawi II yang menyatakan bahwa Penggugat sudah kehilangan LEGAL STANDING IN JUDICIO dalam perkara aquo karena Pengadilan Niaga Surabaya telah menjatuhkan Putusan Pailit dengan segala akibat hukumnya terhadap penggugat melalui Putusan Nomor.34/PAILIT/2011/PN.NIAGA.SBY tanggal 17 Januari 2012, Majelis berpendapat bahwa oleh karena perkara antara penggugat dan Tergugat I dalam perkara Perdata Nomor : 06/Pdt.G/2011/PN.Ende masih dalam proses hukum selanjutnya, yang berarti belum memiliki kekuatan hukum tetap, maka bukan hanya Penggugat, tetapi para Tergugat juga wajib menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Karena itulah, tindakan yang dilakukan para Tergugat dalam konteks perkara ini, yang merupakan suatu bentuk pengangkangan terhadap proses hukum yang sedang berjalan, dapat dipersoalkan oleh pihak Penggugat melalui gugatan di Pengadilan Negeri Ende. Dengan demikian, eksepsi Tergugat I tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I pada angka Romawi III yang menyatakan bahwa Putusan Provisionil Pengadilan Negeri Ende dalam perkara aquo bertentang dengan Putusan Pailit, maka dengan mengacu dan mengambil-alih pertimbangan-pertimbangan terhadap eksepsi pada angka Romawi III diatas dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah tertuang dalam Putusan Provisionil perkara ini, Majelis berpendapat bahwa eksepsi tergugat I tersebut tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I pada angka Romawi IV yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak didasarkan pada kepentingan hukum yang cukup karena Penggugat tidak dapat menguraikan obyek sengketa secara jelas dan rinci, Majelis berpendapat bahwa dari maksud dan tujuan gugatan Penggugat, yang terbaca dari subyek maupun obyek gugatan, yaitu perbuatan Tergugat II yang hendak menjual Lelang harta benda bergerak maupun tidak bergerak milik Penggugat, perbuatan mana menurut Penggugat bersifat melawan hukum karena tidak menghargai proses hukum yang sedang berlangsung antara Penggugat dan Tergugat I dalam perkara Perdata Nomor : 06/Pdt.G/2011/PN.Ende yang sedang dalam proses di tingkat selanjutnya (tingkat kasasi), gugatan Penggugat telah menguraikan obyek sengketa secara jelas, dan Penggugat juga memiliki kepentingan hukum yang cukup untuk itu. Dengan demikian, eksepsi Tergugat I inipun tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa adapun eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat II terdiri dari beberapa point, yaitu sebagai berikut:

1. PENGGUGAT TIDAK BERKUALITAS
2. GUGUR DEMI HUKUM
3. OBSCUUR LIBEL (KABUR)

Menimbang, bahwa didalam eksepsi dari Tergugat II berkaitan dengan Penggugat tidak Berkualitas, diuraikan bahwa Penggugat tidak berkapasitas atau tidak berkualitas alias tidak berkompetensi karena Penggugat telah dinyatakan pailit sejak tanggal 24 Januari 2012, berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 34/ Pailit/2011/PN.Niaga.Sby. tertanggal 24 Januari 2012. (Vide Bukti T-II : 1) yang telah dikuatkan oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.254 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 15 Agustus 2012 yang telah menolak permohonan kasasi dari DIONISIUS ASIU GO (Dalam Pailit) ;

Menimbang, bahwa dikatakan juga oleh Tergugat II bahwa “Telah diatur Dalam UU Kepailitan, yang antara lain: Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31 disebutkan pada saat pernyataan Pailit diucapkan gugatan yang sedang berjalan haruslah dihentikan atau gugur demi hukum ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dilihat dari dalil pokok gugatan Penggugat atau apa yang dipersoalkan oleh Penggugat dalam perkara ini, adalah dalam kaitannya dengan perkara Perdata antara Penggugat dan Tergugat I dalam perkara Perdata Nomor : 06/Pdt.G/2011/PN.Ende, yang saat ini sedang dalam proses hukum lebih lanjut (sedang dalam proses ditingkat Kasasi). Oleh karena perkara Perdata tersebut masih dalam proses lebih lanjut, maka seyogyanya para pihak menghormati proses hukum tersebut. Namun Tergugat II tidak mengindahkan proses hukum yang sedang berjalan tersebut, dimana hendak menjual lelang harta benda milik Penggugat yang masih berkaitan langsung dengan perkara Perdata yang sedang dalam proses tersebut. Dalam pandangan Majelis, sebagai pihak Penggugat didalam perkara Perdata Nomor : 06/Pdt.G/2011/PN.Ende, sudah tentu Penggugat memiliki kualitas untuk mempersoalkan apa yang hendak dilakukan oleh Tergugat II yang hendak menjual lelang harta benda milik Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa Lagipula jika dikaitkan dengan argumentasi yang dikemukakan oleh Tergugat II yang menyatakan bahwa "Telah diatur Dalam UU Kepailitan, yang antara lain : Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31 disebutkan pada saat pernyataan pailit diucapkan gugatan yang sedang berjalan haruslah dihentikan atau gugur demi hukum", Majelis berpendapat bahwa pemahaman Tergugat II tersebut sungguh-sungguh sangat keliru dan menyesatkan. Seperti diketahui, kata-kata "Gugur Demi Hukum" secara tegas hanya disebutkan dalam ketentuan Pasal 29 UU nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dimana selengkapnya berbunyi sebagai berikut, "*Suatu tuntutan hukum di Pengadilan yang diajukan terhadap debitor sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkannya putusan pernyataan pailit terhadap debitor*" ;

Menimbang, bahwa jika dibaca dengan cermat dan teliti bunyi Pasal 29 UU Nomor 37 Tahun 2004 tersebut diatas, maka terang dan jelas bahwa Pasal tersebut hanya dimaksudkan terhadap suatu tuntutan hukum *"YANG DIAJUKAN TERHADAP DEBITOR"*, yang artinya kalau si debitor yang digugat, maka harus dinyatakan gugur demi hukum. Tetapi bukankah perkara yang sedang berjalan antara Penggugat dan Tergugat I (yaitu perkara Perdata Nomor 06/Pdt.G/2011/PN.Ende) adalah Penggugat yang menggugat Tergugat I, yang artinya bukan Penggugat yang digugat sebagai debitor? ;

Menimbang, bahwa pemahaman Tergugat II tentang perkara yang sedang berjalan antara Penggugat dan Tergugat I harus dihentikan atau gugur demi hukum adalah sebuah pemahaman yang sangat menyesatkan, karena menafsirkan bunyi Pasal suatu Undang-Undang secara sangat keliru dan bertentangan dengan bunyi Pasal Undang-Undang itu sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa eksepsi Tergugat II tentang Penggugat tidak berkualitas untuk menggugat adalah tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan tentang Penggugat tidak berkualitas diatas, Majelis berpendapat bahwa eksepsi Tergugat II tentang Gugur Demi Hukum adalah tidak beralasan pula menurut hukum, dan karena itu harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat II terkait dengan kabur atau tidak jelasan uraian surat gugatan, Majelis berpendapat bahwa uraian surat gugatan, mulai dari posita gugatan sampai pada petitum gugatan, baik petitum dalam Provisi maupun petitum dalam pokok perkara sudah sangat jelas menggambarkan apa yang menjadi maksud dan tujuan gugatan Penggugat, yaitu menurut Penggugat ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh para Tergugat, khususnya Tergugat II yang dengan perantaraan turut Tergugat hendak menjual lelang harta benda tidak bergerak milik Penggugat yang dijadikan jaminan hutang Penggugat kepada Tergugat I. dan sebagai tindakan yang cepat dan segera untuk mencegah Perbuatan Tergugat II, Penggugat meminta dalam Provisi kepada Pengadilan untuk menghentikan sementara tindakan Tergugat II tersebut ; Di dalam petitum gugatan juga dimintakan, apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa eksepsi Tergugat II terkait kabur atau tidak jelasnya uraian surat gugatan adalah tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari secara cermat, teliti dan mendalam gugatan Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok Sengketa yang dipersoalkan oleh pihak Penggugat dalam perkara ini adalah perbuatan Tergugat II yang hendak menjual Lelang dengan perantaraan turut Tergugat, harta benda milik Penggugat berupa : tanah dan bangunan yaitu 1). Tanah seluas 1.012 M2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 51, yang terletak di Jalan Sam Ratulangi, Kelurahan Rewarangga, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende; 2). Tanah seluas 2.514 M2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 58, yang terletak di Jalan Flores, Desa Onelako, Kecamatan Ndona, Kabupaten Ende; 3). Tanah seluas 734 M2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00203, yang terletak di Jalan Kelimutu, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende ;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat, perbuatan Tergugat II tersebut adalah tidak menghargai proses Hukum yang sedang berlangsung dalam perkara antara Penggugat dan Tergugat I, dimana antara Penggugat dan Tergugat I pernah berperkara di Pengadilan Negeri Ende dalam perkara Nomor : 06/PDT.G/2011/PN.END., perkara mana belum berkekuatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hukum tetap karena Putusan Pengadilan Negeri Ende dalam perkara dimaksud, masih dalam upaya Hukum ke tingkat yang lebih lanjut (kasasi) ;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat II dengan perantaraan turut Tergugat yang tidak menghargai proses Hukum yang sedang berlangsung tersebut, menurut Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pokok gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat I dan Tergugat II telah membantah melalui jawaban-jawabannya, yang pada intinya menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, bahkan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah sudah sesuai dengan Hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat telah dibantah oleh para Tergugat, maka menjadi kewajiban dari pihak Penggugat untuk membuktikan dalil pokok gugatannya tersebut, sebagaimana digariskan dalam Ketentuan Pasal 283 RBG atau Pasal 1865 KUHPerdata yang berbunyi, “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”. Tentang hal ini, *Yahya Harahap* menguraikannya sebagai berikut :

- Siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan haknya tersebut, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan haknya itu ;
- Sebaliknya, siapa yang membantah hak orang lain, maka kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan bantahannya tersebut.*(Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, cet. Keenam, 2007, hal. 523)* ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat berupa bukti surat tertanda : P-1, yaitu Pengumuman kedua Lelang Bersama Eksekusi harta Pailit DIONISIUS ASIU GO (dalam Pailit), di Harian Umum Pos Kupang pada tanggal 16 Agustus 2012 *serta* Bukti surat Penggugat tertanda : P-2, yaitu Surat Keterangan Perkara Nomor : 06/Pdt.G/2011/PN. ENDE dari Pengadilan Negeri Ende tanggal 20 Februari 2013, telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat I masih terlibat dalam Sengketa Keperdataan, Sengketa mana belum memiliki suatu Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap (karena Putusan Pengadilan Negeri Ende tersebut sedang dalam proses ditingkat Kasasi). namun dalam perjalanannya, walaupun Sengketa Keperdataan antara Penggugat dan Tergugat I belum mendapatkan suatu Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap, pihak Tergugat II dengan perantaraan turut Tergugat hendak melakukan Pelelangan harta benda milik Penggugat yang dijadikan jaminan hutang dalam Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Tergugat I ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, hemat Majelis pihak Penggugat telah dapat membuktikan sebahagian dalil gugatannya, yaitu bahwa benar pihak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tergugat II hendak melelang harta benda milik Penggugat, yang terdiri dari Barang tidak bergerak sebagaimana tersebut secara lengkap dalam bukti surat Penggugat tertanda : P-1 tersebut, harta benda mana merupakan jaminan hutang dalam Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Tergugat I yang sedang dalam Sengketa Keperdataan di Pengadilan, yang belum memperoleh suatu Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap sebagaimana terbaca dari bukti surat Penggugat tertanda: P-2 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan dalil pokok berikutnya dari gugatan Penggugat, yaitu apakah perbuatan Tergugat II dangan perantaraan turut Tergugat tersebut diatas adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum. untuk hal ini, Majelis memandang perlu untuk terlebih dahulu menguraikan tentang pengertian dari Perbuatan Melawan Hukum itu sendiri ;

Menimbang, bahwa Rumusan atau Defenisi Perbuatan Melawan Hukum yang telah lazim diterima dan dianut dalam praktek Peradilan Perdata, terutama yang mengacu pada Yurisprudensi Tetap di Indonesia adalah sebagaimana yang dikemukakan *Setiawan* berikut ini :

> "Perbuatan Melanggar Hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban Hukum sipelaku, atau melanggar hak Subyektif orang lain, atau melanggar kaidah tatasusila ataupun bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain"(*Setiawan, Aneka Masalah Hukum Dan Hukum Acara Perdata, Penerbit Alumni, 1992, Bandung, hal. 239*) ;

Menimbang, bahwa menurut *Setiawan*, kriteria "bertentangan dengan kewajiban Hukum sipelaku dan melanggar hak Subyektif orang lain" adalah dua kriteria yang berhubungan dengan Hukum Tertulis, sedangkan kriteria "bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain" adalah kriteria yang berhubungan dengan Hukum Tidak Tertulis. untuk adanya suatu perbuatan dikategorikan sebagai suatu Perbuatan Melanggar Hukum, tidak dipersyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif. dengan dipenuhinya salah satu kriteria diantara keempatnya, cukup untuk dikatakan telah terpenuhinya unsur Perbuatan Melanggar/Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa dengan mengutip pendapat dari *G.H.A. Schut*, *Setiawan* menguraikan lebih lanjut bahwa "untuk menerapkan kriteria ke-empat diatas, dapat dipergunakan dua cara, yaitu secara Mandiri, terlepas hubungannya dengan kriteria-kriteria lainnya, maupun tidak mandiri, yaitu disamping atau dalam hubungannya dengan kriteria-kriteria lainnya". (*Setiawan, ibid. hal. 269*) ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada uraian tentang kategori Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dikemukakan *Setiawan* diatas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat selebihnya, yaitu apakah benar bahwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perbuatan Tergugat II yang hendak menjual Lelang harta benda milik Penggugat sebagaimana diuraikan diatas termasuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa dari bantahan Tergugat II dalam jawabannya, Tergugat II menyatakan bahwa "tindakan Kurator (tergugat II) untuk mengumumkan dikoran untuk menjual harta Pailit dengan perantaraan KPKLN Kupang adalah bukan Perbuatan Melawan Hukum, karena tindakan Tergugat II untuk menjual harta Pailit adalah merupakan bagian dari tugas dan kewenangan Kurator dan dilindungi oleh Undang-Undang" ;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari sisi pelaksanakan ketentuan UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, tindakan Tergugat II tersebut memang sudah merupakan tugas dan kewenangannya. Persoalannya yang muncul disini adalah "apakah pelaksanaan tugas dan kewenangan tersebut dapat secara serta merta mengabaikan proses Hukum yang sedang berjalan antara Penggugat dan Tergugat I dalam Sengketa Keperdataan di Pengadilan, yang sedang dalam Upaya Hukum tingkat Kasasi, yang berarti Sengketa antara Penggugat dan Tergugat I belum mendapatkan suatu Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap? ;

Menimbang, bahwa Argumentasi yang dibangun oleh Tergugat II dengan menyatakan bahwa "apabila seseorang telah dinyatakan Pailit, maka segala perkara yang sedang berjalanpun Gugur Demi Hukum" dengan bersandar pada ketentuan Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31 UU Nomor 37 Tahun 2004 adalah sebuah Pemahaman yang Keliru. Seperti diketahui, kata-kata "Gugur Demi Hukum" secara tegas hanya disebutkan dalam ketentuan Pasal 29 UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, dimana selengkapnya berbunyi sebagai berikut, "Suatu tuntutan Hukum di Pengadilan yang diajukan terhadap Debitor sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta Pailit dan perkaranya sedang berjalan, Gugur Demi Hukum dengan diucapkannya Putusan pernyataan Pailit terhadap Debitor" ;

Menimbang, bahwa jika dibaca dengan cermat dan teliti bunyi Pasal 29 UU Nomor 37 Tahun 2004 tersebut diatas, maka terang dan jelas bahwa Pasal tersebut hanya dimaksudkan terhadap suatu Tuntutan Hukum *"YANG DIAJUKAN TERHADAP DEBITOR"*, yang artinya kalau si Debitor yang di gugat, maka harus dinyatakan Gugur Demi Hukum. Tetapi bukankah perkara yang sedang berjalan antara Penggugat dan Tergugat I adalah Penggugat yang menggugat Tergugat I, yang artinya bukan Penggugat yang digugat sebagai Debitor? lantas dari manakah landasan Argumentasi Tergugat II menyatakan perkara yang sedang berjalan antara Penggugat dan Tergugat I Gugur Demi Hukum? ;

Menimbang, bahwa pemahaman Tergugat II tentang perkara yang sedang berjalan antara Penggugat dan Tergugat I Gugur Demi Hukum adalah sebuah pemahaman yang sangat menyesatkan, karena menafsirkan ketentuan Pasal suatu Undang-Undang secara sangat keliru dan bertentangan dengan bunyi Pasal Undang-Undang itu sendiri ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa pada hemat Majelis, tindakan Tergugat II yang tanpa menunggu Proses Hukum yang sedang berjalan ditingkat Kasasi antara Penggugat dan Tergugat I, dimana telah secara serta-merta hendak menjual Lelang harta benda milik Penggugat, boleh jadi disebabkan karena pemahaman yang keliru terhadap ketentuan Pasal 29 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dan hal tersebut dengan jelas menunjukkan adanya sikap ketidak-telitian, ketidak-patutan atau ketidak hati-hati-an terhadap harta benda orang lain, dalam hal ini harta benda milik Penggugat ;

Menimbang, bahwa walaupun sebagai Kurator, Tergugat II memiliki tugas dan kewenangan untuk membereskan harta Pailit, namun tidak berarti bahwa Tergugat II dapat secara serampangan melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut. sekiranya Tergugat II sedikit bersabar menunggu Putusan perkara antara Penggugat dan Tergugat I yang sedang dalam tingkat Kasasi mendapatkan kejelasan, dalam arti telah ada Putusan Kasasi yang berarti Berkekuatan Hukum Tetap baru mengambil sikap, maka sudah tentu tidak akan terjadi gugat-menggugat dalam perkara ini. banyak sekali contoh kasus yang menunjukkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewenangan yang dimiliki, petugasnya dapat dipersalahkan telah melakukan Perbuatan Melawan hukum manakala mengesampingkan sikap ketelitian, kepatutan dan kehati-hatian dalam menjalankannya ;

Menimbang, bahwa lagipula dalam pengetahuan Majelis, perkara antara Penggugat dan Tergugat I dalam perkara Nomor : 06/Pdt.G/2011/PN.Ende adalah berkaitan dengan Undang-undang Khusus pula, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadilinya; Fakta yang terungkap dalam perkara Perdata antara Penggugat dan Tergugat I tersebut, adalah bahwa permasalahan mendasar dan principal antara Penggugat dan Tergugat I bukan terletak pada persoalan Penggugat tidak punya kemampuan sama sekali membayar hutangnya atau tidak mau membayar hutangnya atau tidak membayar hutangnya sesuai isi Perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I, melainkan lebih kepada persoalan bahwa Perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I tersebut adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ;

Menimbang, bahwa bahkan kalau hendak ditelusuri lebih jauh lagi, sesungguhnya maksud pembuat Undang-Undang memberikan tugas dan kewenangan kepada Kurator untuk membereskan harta Pailit itu, lebih disebabkan karena tingkat kerumitan membereskan harta Pailit guna membayar hutang Debitor kepada Para Kreditur. hal ini dapat diketahui dari syarat seseorang atau suatu Badan Hukum atau Debitur dapat dinyatakan Pailit, yaitu apabila Debitur memiliki lebih dari seorang Kreditur. artinya pembuat Undang-Undang menyadari dari awal bahwa apabila Kreditur itu lebih dari seseorang, tentunya akan menimbulkan persoalan baru manakala tidak di antisipasi dengan kehadiran seseorang Kurator dengan tugas dan kewenangan untuk menyelesaikan hal itu. berbeda misalnya kalau Kreditur itu hanya satu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

orang atau satu Badan Hukum saja, dimana tentu akan lebih mudah untuk membereskan harta Pailit. Tetapi itu tidak dimaksudkan oleh pembuat Undang-Undang, karena kalau hanya satu Kreditur, sesungguhnya tidak diperlukan kehadiran seorang Kurator karena memang tidak memenuhi syarat untuk dijatuhkan pernyataan Pailit oleh Pengadilan (dalam hal ini Pengadilan Niaga) ;

Menimbang, bahwa dalam beberapa kasus, Pengadilan Niaga berupaya melindungi kepentingan Debitor dengan cara menolak Permohonan Pernyataan Pailit dari Kreditur, karena syarat adanya Kreditor lain tidak terpenuhi. sering didapati Kreditor Pemohon Pailit tidak mampu menghadirkan Kreditor lain, sehingga Kreditor lain tidak dapat memberi tanggapan dan atau bukti-bukti atas Permohonan Pernyataan Pailit terdahap Debitor. Kalaupun diajukan adanya suatu bukti, maka bukti yang diajukan tersebut bukan merupakan bukti adanya hubungan Hukum yang melahirkan utang antara Kreditor dengan Debitor; bukti-bukti adanya utang yang diajukan oleh Kreditor, ternyata telah dilunasi oleh Debitor, sehingga Majelis menolak Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan Kreditor *(Siti Anisah, PERLINDUNGAN KEPENTINGAN KREDITOR DAN DEBITOR DALAM HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA, penerbit Total Media, Yogyakarta, cet. Kedua, Agustus 2008, hal.505-506) ;*

Menimbang, bahwa terlepas dari telah dijatuhkannya Putusan Pailit terhadap Penggugat, sesungguhnya jika dilihat dari bukti surat Penggugat tertanda : P-3, yaitu Surat Jawaban Konfirmasi Hutang Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Paratama Ende Nomor : S-232/WPj.31/KP.08/2013 tanggal 19 Februari 2013 yang membuktikan bahwa pada tahun 2010 dan tahun 2011 Penggugat tidak memiliki hutang pajak, hal ini membuktikan bahwa Penggugat tidak memiliki hutang kepada pihak Asuransi karena tagihan Asuransi kerugian telah diperhitungkan menjadi tagihan hutang Penggugat kepada Tergugat I, bukti mana bersesuaian pula dengan bukti surat dari Tergugat I tertanda : T1-3, yaitu surat Perjanjian Kredit Nomor : 2007/284/009/UMUM tanggal 16 Maret 2007, dimana didalam Pasal 12 tentang Asuransi Barang-Barang Jaminan pada ayat 3 ditentukan bahwa “Premi Asuransi atas barang-barang Jaminan sebagaimana tersebut pada ayat 2 pasal ini harus sudah dibayar lunas atau dicadangkan oleh Penerima Kredit dibawah penguasaan Bank sebelum dilakukan penarikan Kredit atau perpanjangan jangka waktu Kredit, dan bukti T1-9 yaitu surat Perjanjian Kredit Nomor : 2008/284/021/UMUM tanggal 9 April 2008 dimana dalam Pasal 17 tentang Asuransi Barang-Barang Jaminan pada ayat 3 ditentukan bahwa “Premi Asuransi Barang-Barang Jaminan sebagaimana pada ayat 2 pasal ini harus sudah dibayar lunas oleh penerima kredit, serta bukti T1-20 yaitu Perjanjian Kredit Nomor : 2008/284/016/BNI GRIYA tanggal 16 Mei 2008 dimana dalam Pasal 11 tentang Asuransi pada ayat 3 ditentukan bahwa “Premi Asuransi Jiwadan disability serta premi Asuransi atas Barang-Barang Jaminan sebagaimana pada ayat 1 dan 2 pasal ini harus sudah dibayar lunas atau dicadangkan oleh penerima Kredit dibawah pengawasan Bank sebelum dilakukan penarikan Kredit atau perpanjangan jangka waktu Kredit,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

telah membuktikan bahwa Penggugat hanya memiliki hutang kepada satu Kreditur saja, yaitu Tergugat I. Memang disini muncul sebuah pertanyaan , "kalau sesungguhnya dari bukti-bukti tersebut pihak Penggugat hanya memiliki satu Kreditur, bagaimana bisa Pengadilan Niaga Surabaya menjatuhkan Putusan Pailit terhadap Penggugat" ;

Menimbang, bahwa bahkan seperti yang ditulis *Siti Anisah* bahwasannya," Mahkamah Agung berpendapat bahwa Kantor Pelayanan Pajak cq. Direktorat Jenderal Pajak bukanlah Kreditur, dan Pengadilan Niaga tidak mengakui Kantor Pelayanan Pajak cq. Direktorat Jenderal Pajak selaku Kreditor lain dalam Permohonan pernyataan pailit" *(Siti Anisah,ibid, hal:507) ;*

Menimbang, bahwa dari hasil penelitiannya, selanjutnya Siti Anisah menguraikan lebih lanjut bahwa, "Undang-Undang Kepailitan dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan atau setidaknya mempertahankannya, dan tidak menyatakan Pailit terhadap perusahaan yang masih memiliki kemampuan untuk membayar kewajibannya, karena asetnya lebih besar daripada utangnya…tujuan Undang-Undang Kepailitan juga untuk melindungi para pihak yang tidak dapat melindungi diri mereka sendiri, melalui pemberian keleluasan kepada Debitor untuk memperbaiki kinerja perusahaannya. untuk itu penundaan kewajiban pembayaran utang harus diberikan dalam jangka waktu yang luas agar perbaikan terhadap keuangan perusahaan dapat berjalan secara optimal. Debitor seharusnya diberikan kewenangan penuh untuk tetap mengurusi perusahaan selama penundaan kewajiban pembayaran hutang berlangsung…"(*Siti Anisah, Ibid. hal. 512*) ;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang dikatakan Siti Anisah diatas, maka seharusnyaTergugat I memberi jangka waktu yang luas kepada Penggugat agar bisa melaksanakan kewajibannya sebagaimana penjelasan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Perkara Nomor : 06/Pdt.G/2011/PN.END tersebut masih dalam proses selanjutnya ditingkat Kasasi, maka seharusnya para Tergugat, khususnya Tergugat II setidaknya bisa sedikit bersabar untuk menunggu Putusan di tingkat Kasasi dan Berkekuatan Hukum Tetap, baru kemudian Tergugat II menentukan sikap selanjutnya. Tetapi pihak Tergugat II nampaknya tidak peduli dan cenderung mengabaikan Proses Hukum yang sedang berjalan tersebut, seolah-olah proses yang sedang berjalan tersebut tidak berarti sama sekali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian pertimbangan terdahulu diatas, Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat II telah terbukti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati terhadap harta benda orang lain, dan karena itu Majelis berpendapat bahwa pihak Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, yaitu bahwa perbuatan Tergugat II yang hendak menjual lelang harta benda tidak bergerak milik Penggugat tanpa menghargai/menghiraukan proses Hukum yang sedang berjalan ditingkat lebih lanjut (kasasi) adalah suatu Perbuatan Melawan hukum ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagaimana akan di uraikan dibawah ini ;

Petitum Dalam Provisi

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Provisi point 1 yaitu, Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat serta orang-orang yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk tidak melakukan Perbuatan Hukum apapun, antara lain menangguhkan pelelangan atas tanah dan bangunan milik Penggugat yang merupakan barang jaminan atas Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Tergugat I, sampai dengan Putusan Perkara ini mempunyai Kekuatan Hukum Tetap , Majelis berpendapat bahwa oleh karena Tergugat II telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka Tuntatan tersebut patut untuk dikabulkan. namun demikian, dari uraian posita gugatan, sudah tentu yang dimaksud oleh kalimat “sampai dengan Putusan perkara ini mempunyai Kekuatan Hukum tetap” diatas adalah Putusan dalam perkara Perdata Nomor : 06/Pdt.G/2011/PN.Ende yang sedang dalam proses ditingkat Kasasi. Maka dengan bersandar pada Tuntutan Subsidair agar apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya, Majelis akan mengabulkan tuntutan tersebut dengan sedikit perbaikan pada redaksinya, yang selengkapnya berbunyi, “Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat serta orang-orang yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk tidak melakukan Perbuatan Hukum apapun, antara lain menangguhkan pelelangan atas tanah dan bangunan milik Penggugat yang merupakan barang jaminan atas Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Tergugat I, sampai dengan Putusan dalam perkara Perdata Nomor : 06/Pdt.G/2011/PN.Ende antara Penggugat dan Tergugat I mempunyai Kekuatan Hukum Tetap” ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Provisi point 2 , yaitu memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan turut Tergugat untuk mentaati Putusan provisionil, Majelis berpendapat bahwa tuntutan tersebut beralasan menurut Hukum dan harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Provisi point 3, yaitu Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa setiap harinya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dapat ditagih seketika dan sekaligus apabila melanggar atau tidak mematuhi Putusan Provisionil, Majelis berpendapat bahwa tuntutan tersebut juga beralasan menurut Hukum dan harus dikabulkan ;

Petitum Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa terhadap Petitum point 2, yaitu Menyatakan Perbuatan Hukum Tergugat I yang tidak menghargai prosedur Hukum dalam perkara antara Penggugat dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tergugat I adalah jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum, Majelis berpendapat bahwa petitum tersebut tidak beralasan menurut hukum, dan karena itu harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum point 3 yaitu Menyatakan bahwa Perbuatan Hukum Tergugat II yang mengeluarkan pengumuman lelang yang tidak sesuai dengan prosedur Hukum yang berlaku adalah Perbuatan Melawan Hukum, Majelis berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan terdahulu diatas, dimana telah terbukti bahwa tindakan Tergugat II yang hendak melakukan Pelelangan harta benda tidak bergerak milik Penggugat, yang dijadikan sebagai jaminan dalam Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Tergugat I, walaupun antara Penggugat dan Tergugat I masih dalam sengketa Perdata, yang hingga kini belum memperoleh suatu Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap (masih dalam pemeriksaan ditingkat Kasasi perkara Perdata Nomor : 06/Pdt.G/2011/PN.Ende) sebagai Perbuatan Melawan Hukum, maka Petitum point 3 tersebut sangat beralasan menurut Hukum dan patut untuk dikabulkan ; Namun demikian, dengan bersandar pada Tuntutan Subsidair agar apabila Majelis berpendapat lain mohon Putusan seadlil-adilnya, maka Majelis berpendapat bahwa terkait dengan Petitum point 3 ini, Majelis mengabulkannya dengan sedikit perubahan redaksionalnya, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut, “Menyatakan Perbuatan Tergugat II yang mengeluarkan pengumuman lelang dengan maksud hendak menjual harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak milik Penggugat tanpa menghiraukan/menghargai proses Hukum yang sedang berlangsung di Tingkat Kasasi dalam perkara Perdata Nomor : 06/Pdt.G/2011/PN.Ende antara Penggugat dan Tergugat I adalah Perbuatan Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum point 5, yaitu Menghukum Tergugat I, dan Tergugat II untuk membayar Ganti Rugi Immaterial kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), Majelis berpendapat bahwa oleh karena didalam Posita gugatan Penggugat tidak diuraikan dan digambarkan secara jelas seberapa besar kerugian yang diderita, maka menurut pendapat Majelis petitum tersebut tidak beralasan menurut Hukum dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum point 6, yaitu Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini, Majelis berpendapat bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II berada dipihak yang kalah, maka tuntutan tersebut beralasan menurut Hukum dan harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terkait dengan berapa besar biaya yang timbul akibat adanya perkara ini, akan ditentukan dan dinyatakan dalam Amar Putusan dibawah ini ;

Mengingat.....

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mengingat Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk Seluruhnya ;

DALAM PROVISI

1. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat serta orang-orang yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk tidak melakukan Perbuatan Hukum apapun, antara lain menangguhkan pelelangan atas tanah dan bangunan milik Penggugat yang merupakan barang jaminan atas Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Tergugat I, sampai dengan Putusan dalam perkara Perdata Nomor : 06/Pdt.G/2011/PN.Ende antara Penggugat dan Tergugat I mempunyai Kekuatan Hukum Tetap ;
2. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk mentaati Putusan Provisionil ini ;
3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa setiap harinya sebesar Rp. 1.000.000,-(Satu Juta Rupiah) yang dapat ditagih seketika dan sekaligus apabila melanggar atau tidak mematuhi Putusan Provisionil ini ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat II yang mengeluarkan pengumuman lelang dengan maksud hendak menjual harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak milik Penggugat tanpa menghiraukan/menghargai proses Hukum yang sedang berlangsung di Tingkat Kasasi dalam perkara Perdata Nomor : 06/Pdt.G/2011/PN.Ende antara Penggugat dan Tergugat I adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.1.564.000,- (satu juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada hari **SENIN** tanggal **01 APRIL 2013** oleh kami : **ACHMAD PETEN SILI, SH.,MH.,** selaku Hakim Ketua, **ANDI AQSHA, SH.,** dan **A.A. AYU SRI SUDANTHI, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **15 APRIL 2013** oleh kami : **ACHMAD PETEN SILI, SH.,MH.,** selaku Hakim Ketua dengan didampingi oleh **ANDI AQSHA, SH.,** dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

A.A. AYU SRI SUDANTHI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **SYUKUR.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I tanpa dihadiri Kuasa Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA,
ANDI AQSHA, SH.,	**ACHMAD PETEN SILI, SH.MH.,**

A.A. AYU SRI SUDANTHI, SH.,

PANITERA PENGGANTI,

S Y U K U R,

PERINCIAN BIAYA :

Hak-Hak Kepaniteraan	Rp. 30.000,-
Relas Panggilan	Rp.1.457.000,-
Biaya proses/ATK.....	Rp. 60.000,-
Materai	Rp. 12.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp.1.564.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)